

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PEMBIAYAAN BERMASALAH UNTUK
MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PADA BMT DI
KABUPATEN PATI**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1**

Program Studi Manajemen



Disusun Oleh:

Lina Alif Masruroh

30401800176

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEMARANG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PEMBIAYAAN BERMASALAH UNTUK
MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PADA BMT DI
KABUPATEN PATI**

Disusun Oleh :

LINA ALIF MASRUROH

30401800176

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 25 November 2022

Pembimbing

Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D

NIK. 210489018

HALAMAN PERSETUJUAN

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEMBIAYAAN BERMASALAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PADA BMT DI KABUPATEN PATI

Disusun Oleh:

LINA ALIF MASRUOH

30401800176

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada tanggal, 16 Desember 2022

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Penguji I

Prof. Drs. Widiyanto, Msi, Ph.D

Prof. Dr. Nunung Ghoniyah, MM

NIK.210489018

NIK. 210488016

Penguji II

Prof. Dr. Ibnu Khajar, SE, M.Si

NIK. 20491028

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Tanggal 16 Desember 2022.

Ketua Program Studi Manajemen

Dr. Lutfi Nurcholis, S.T., S.E., M.M

NIK. 210416055

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lina Alif Masruroh

NIM : 30401800176

Prodi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Judul : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada BMT di Kabupaten Pati

Menyatakan bahwa hasil skripsi yang berjudul **“PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEMBIAYAAN BERMASALAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PADA BMT DI KABUPATEN PATI”** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 November 2022

Yang Menyatakan



Lina Alif Masruroh
NIM 30401800176


HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Hargai dirimu waktumu dan prosesmu saat ini. Jangan berpikir bahwa dirimu tak layak atau tak cukup. Kamu berharga dengan dirimu sekarang.

PERSEMBAHAN


Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak Amrin dan Ibu Sri Winarsih selaku orang tua saya, kedua adikku yang bernama Aisyah Salma Kamila dan Farid Rifqi Naja yang selalu memberikan doa, dukungan, sehingga menjadi motivasi supaya selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.



ABSTRACT

This study aims to identify the factors that are taken into account in preventing the occurrence of problem financing, find out the mechanism for solving problem financing, and develop a risk management model in preventing problematic financing for BMTs in Pati Regency. The population in this study were all BMTs in Pati Regency. Then use a sample of 5 BMT who are willing to be interviewed. This study uses a descriptive qualitative research method. Data collection techniques with in-depth interviews. The results of this study indicate that problematic financing is caused by internal factors and external factors, therefore the BMT must take these two factors into account to suppress the occurrence of problematic financing. The mechanism for solving problem financing is carried out by BMT through a family approach strategy, rescheduling, reconditioning, settlement through guarantees, and settlement through write-off. The risk management model can prevent problem financing by implementing standard operating procedures, member selection, risk management processes and risk management information systems, active supervision and internal control systems. Implementation of effective risk management can reduce the risk of non-performing financing and improve financial performance.


Keywords: Risk Management, Non Performing Financing, Financial Performance



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang diperhitungkan dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan menyusun model manajemen risiko dalam mencegah pembiayaan bermasalah pada BMT di Kabupaten Pati. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh BMT yang ada di Kabupaten Pati. Kemudian menggunakan sampel sebanyak 5 BMT yang bersedia dilakukan wawancara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara secara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, maka dari itu pihak BMT harus memperhitungkan kedua faktor tersebut untuk menekan terjadinya pembiayaan bermasalah. Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT melalui strategi pendekatan kekeluargaan, penjadwalan kembali (reschedulling), persyaratan kembali (reconditioning), penyelesaian melalui jaminan, dan penyelesaian melalui hapus buku (write off). Adapun model manajemen risiko yang dapat mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dengan menerapkan standar operasional prosedur, seleksi anggota, proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen risiko, pengawasan aktif dan sistem pengendalian internal. Penerapan manajemen risiko yang efektif dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dan meningkatkan kinerja keuangan.

Kata kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Bermasalah, Kinerja Keuangan



INTISARI

Peneliti ini membahas tentang penerapan manajemen risiko dalam upaya pencegahan risiko pembiayaan bermasalah pada BMT di Kabupaten Pati. Manajemen risiko yaitu serangkaian metode yang digunakan untuk mengendalikan, mengidentifikasi, memantau, mengukur, dan mengelola risiko agar menekan terjadinya kerugian dalam kegiatan lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah (NPF) merupakan keadaan dimana anggota tidak mampu membayar seluruh atau sebagian kewajiban yang telah disepakati dan pembiayaan yang mempunyai kualitas mulai dari kurang lancar, diragukan, sampai dengan macet. Oleh karena itu rumusan masalah pada penelitian ini yaitu (1) Apa faktor-faktor yang diperhitungkan dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, (2) Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT, (3) Bagaimana model manajemen risiko dalam mencegah pembiayaan bermasalah pada BMT di Kabupaten Pati.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BMT di Kabupaten Pati. Sedangkan sampel yang diambil sebanyak 5 BMT yang bersedia dilakukan wawancara, alasan peneliti mengambil sampel sebanyak lima yaitu sebagai pembandingan antara satu sama lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT melalui strategi pendekatan kekeluargaan, penjadwalan kembali (reschedulling), persyaratan kembali (reconditioning), penyelesaian melalui jaminan, dan penyelesaian melalui hapus buku (write off). Adapun model manajemen risiko yang dapat mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dengan menerapkan standar operasional prosedur, seleksi anggota, proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen risiko, pengawasan aktif dan sistem pengendalian internal. Penerapan manajemen risiko yang efektif dapat menekan terjadinya pembiayaan bermasalah serta meningkatkan kinerja keuangan BMT.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada BMT Di Kabupaten Pati”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai derajat Sarjana Manajemen pada Program Studi Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak yang mendukung. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Widiyanto, M.Si, Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, dukungan, motivasi, serta saran yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Heru Sulistyono, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Lutfi Nurcholis, S.T., S.E., M.M selaku Kepala Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Amrin dan Ibu Sri Winarsih selaku orang tua yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, motivasi supaya selalu semangat dan pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua adikku Aisyah Salma Kamila dan Farih Rifqi Naja yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis.
6. Teman-teman serta seluruh pihak yang sudah membantu dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
7. Bapak Agus Riyanto, Bapak Hadi Suprpto, Bapak Hasib, Bapak Sigit Lumaksono, Bu novi, dan Bu Pipit Erlin Soraya yang telah memberikan

izin penelitian dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara.

Saya berharap semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua. Semoga penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Semarang, 25 November 2022



Lina Alif Masruroh
30401800176



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK	viii
INTISARI	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	10
2.2 Risiko Pembiayaan.....	11
2.2.1 Pengertian Risiko	11
2.2.2 Pengertian Risiko Pembiayaan.....	11
2.3 Pembiayaan Bermasalah	12
2.3.1 Pengertian Pembiayaan	12
2.3.2 Pengertian Pembiayaan Bermasalah	12
2.3.3 Kualitas Pembiayaan.....	13
2.3.4 Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan bermasalah	14
2.3.5 Analisis Pembiayaan.....	15
2.4 Manajemen Risiko	17
2.4.1 Pengertian Manajemen Risiko	17
2.4.2 Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Manajemen Risiko	17

2.4.3	Proses Manajemen Risiko	18
2.5	Manajemen Risiko Pembiayaan.....	22
2.6	Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	23
2.7	Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah	24
2.8	Hubungan Manajemen Risiko Pembiayaan dengan Kinerja Keuangan.....	25
2.9	Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III METODE PENELITIAN		29
3.1	Jenis Penelitian.....	29
3.2	Populasi dan Sampel.....	30
3.3	Sumber dan Jenis Data Penelitian.....	31
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	32
3.5	Teknik Analisis	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		36
4.1	Hasil Penelitian.....	37
4.1.1	Gambaran Umum BMT	37
4.1.2	Deskripsi Narasumber.....	38
4.1.3	Umur Lembaga	40
4.1.4	Struktur Organisasi	41
4.1.5	Jenis-Jenis Pembiayaan.....	45
4.1.6	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Pembiayaan.....	49
4.1.7	Seleksi Syarat Penerima Pembiayaan	51
4.1.8	Proses Pengawasan Kegiatan Usaha.....	53
4.1.9	Penerapan Pengawasan Pembiayaan.....	54
4.1.10	Jumlah Anggota	56
4.1.11	Pembiayaan Bermasalah di BMT	57
4.1.12	Persentase Pembiayaan Bermasalah/NPF 5 Tahun Terakhir	58
4.1.13	Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	60
4.1.14	Faktor-Faktor Yang Diperhitungkan Dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah.....	62
4.1.15	Dampak Pembiayaan Bermasalah.....	64
4.1.16	Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah.....	65
4.1.17	Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	67
4.1.18	Sistem Pengendalian Internal.....	69
4.1.19	Manajemen Risiko di BMT.....	71

4.1.20	Penerapan Manajemen Risiko.....	72
4.1.21	Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalkan Risiko Pembiayaan Bermasalah	76
4.2	Pembahasan.....	77
4.2.1	Faktor-Faktor Yang Diperhitungkan Dalam Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah	77
4.2.2	Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Yang Dilakukan Oleh BMT 80	
4.2.3	Model Manajemen Risiko Dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Di Kabupaten Pati	84
4.2.4	Penerapan Manajemen Risiko Dalam Menurunkan Pembiayaan Bermasalah Sehingga Kinerja Keuangan Meningkatkan.....	90
BAB V PENUTUP		97
5.1	Kesimpulan	97
5.2	Implikasi Manajerial	98
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	99
5.4	Agenda Penelitian Mendatang	99
DAFTAR PUSTAKA		100
LAMPIRAN		104



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 3. 1 Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif	35
Gambar 4. 1 Upaya Penurunan Pembiayaan Bermasalah.....	84



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Deskripsi Narasumber.....	39
Tabel 4. 2 Umur Lembaga	40
Tabel 4. 3 Struktur Organisasi	41
Tabel 4. 4 Jenis-Jenis Pembiayaan.....	45
Tabel 4. 5 SOP pengajuan pembiayaan.....	49
Tabel 4. 6 Seleksi Syarat Penerima Pembiayaan	51
Tabel 4. 7 Proses Pengawasan Kegiatan Usaha.....	53
Tabel 4. 8 Penerapan Pengawasan Pembiayaan.....	54
Tabel 4. 9 Jumlah Anggota	56
Tabel 4. 10 Pembiayaan Bermasalah di BMT	57
Tabel 4. 11 Persentase Pembiayaan Bermasalah / NPF.....	58
Tabel 4. 12 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	60
Tabel 4. 13 Faktor-Faktor Yang Diperhitungkan Dalam.....	62
Tabel 4. 14 Dampak Pembiayaan Bermasalah.....	64
Tabel 4. 15 Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah.....	65
Tabel 4. 16 Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	67
Tabel 4. 17 Sistem Pengendalian Internal.....	69
Tabel 4. 18 Manajemen Risiko di BMT	71
Tabel 4. 19 Penerapan Manajemen Risiko.....	72
Tabel 4. 20 Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalkan Risiko Pembiayaan Bermasalah	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pesatnya perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia selama ini, khususnya bisnis lembaga keuangan mikro syariah, semakin beragam. Pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro syariah semakin lengkap dan memberikan jenis layanan yang semakin banyak. Lembaga keuangan yang berlangsung di Indonesia, mayoritas berbasis standar dimana pada setiap penawaran produknya terdapat riba. Untuk menjauhkan masyarakat dari manifestasi non syariah, lembaga tersebut membentuk Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), yaitu pengoperasian organisasi yang memakai sistem bagi hasil guna pengembangan usaha, peningkatan derajat dan martabat serta mendukung keperluan fakir miskin. Keuangan mikro sudah dipercaya menjadi alat pembangunan menjanjikan untuk memerangi kemiskinan dengan membentuk basis aset di antara yang termiskin sejak awal (Begum et al., 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah cukup pesat. Faktor penunjangnya adalah karena masyarakat muslim sangat meyakini bahwa bank dan lembaga keuangan konvensional mencantumkan apa yang dilarang oleh Islam yaitu riba. Pembentukan BMT yang aktif pada kawasan asli penduduk bawah maupun menengah beriringan dengan munculnya BMI (Bank Muamalat Indonesia). Munculnya BMI (Bank Muamalat Indonesia) dianggap sebagai simbol resmi dari lembaga keuangan mikro

syariah di Indonesia pada tahun 1991. Ketidakmampuan BMI dalam menjangkau penduduk bawah, menjadikan hanya BMT yang dapat membantu masyarakat yang tinggal di daerah-daerah guna menghindari sistem bunga yang diberlakukan pada pengoperasionalan bank konvensional. BMT termasuk dalam lembaga keuangan swasta yang tidak mendapat subsidi pemerintah sehingga, dana sepenuhnya diperoleh dari masyarakat. Oleh karena itu, status operasinya sejajar dengan koperasi yang berprinsip syariah.

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) membentuk Baitul Maal wat Tamwil yang merupakan lembaga keuangan mikro, non-bank, berprinsip syariah, dan belum resmi (Melina, 2020). BMT adalah ajang perkumpulan bisnis yang berfungsi sebagai pusat kemasyarakatan. Bukti fungsi sosial dari lembaga BMT dapat ditelisik melalui definisi baitul maal, sedangkan fungsi bisnis dapat ditinjau berdasarkan definisi Baitul tamwil (Ahmad & Harahap, 2020). Makna maal menjadi subbab dari kehidupan masyarakat muslim agar lebih produktif dalam hal penggabungan dan pengaliran dana zakat, infak dan shadaqah. Sementara itu, tamwil diatur produktif dalam perkara bisnis yang umumnya dapat menarik profit dari masyarakat menengah hingga ke bawah (mikro). Hadirnya BMT di tengah keresahan bertujuan sebagai tampungan harapan penduduk muslim terhadap kegiatan ekonomi melalui riba, serta mendukung pembiayaan guna mengoptimalkan kegiatan budidaya mikro bisnis dan medium bisnis. Keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro berstatus syariah di masyarakat, digadang dapat mengusung kegunaan ekonomi, terutama bagi masyarakat kecil yang ditolak karena tidak sesuai dengan persyaratan Bank didalam mengambil kredit usaha dan

menolak riba yang dapat berdampak pada ekonomi kerakyatan. Tujuan dari BMT sendiri ialah untuk menciptakan usaha ekonomi yang berkualitas bagi kesejahteraan anggota khusus maupun masyarakat umum (Mashuri, 2016).

Pada praktiknya, BMT di Indonesia berwujud KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau koperasi yang mengupayakan dana masyarakat dalam wujud pencairan biaya atau simpanan. Salah satu tugas pokok suatu bank atau lembaga keuangan ialah pencairan biaya, seperti halnya BMT yang memfasilitasi dana guna mencukupi keperluan pihak yang terkena defisit unit (Sa'diyah, 2019). Dalam perekonomian, BMT berperan sebagai penghimpun dana masyarakat atau anggota dan mengembalikan jasa pembiayaan kepada anggota. Penyerahan biaya dari BMT berguna dalam menyokong kebutuhan anggota untuk memajukan usahanya. Hadirnya BMT diperlukan dalam memecahkan permasalahan dengan cara mencukupi perekonomian masyarakat. Maka dari itu, beberapa lembaga keuangan di Indonesia perlu menduduki posisi yang strategis guna lebih memajukan sektor rill didalam mempercepat laju perekonomian serta pembangunan. Dalam pembiayaannya, BMT harus mempertimbangkan kepantasan nasabah dengan kriteria tertentu didalam pengelompokkan nasabah dan bentuk pencairan dana dengan cara yang seoptimal mungkin agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

BMT yang berstatus sebagai lembaga keuangan mikro syariah tidak pernah putus dari risiko pendanaan. Dalam pemberian dana pastinya mengandung dampak berupa ketidak pastian yang dapat menghalangi keberhasilan dana pengembalian sehingga disebut dengan pembiayaan bermasalah atau Net Performing Financing

(NPF). Net Performing Financing (NPF) ialah bentuk pendanaan yang kualitasnya dikategorikan dalam rombongan kurang lancar, dicurigai dan mandek (Sudarto, 2020). Suatu koperasi Syariah dianggap sehat apabila rasio pembiayaan bermasalahnya kurang dari 5%. Selain itu, apabila terdapat problem besar dalam hal pembiayaan, maka kas masuk yang terhalang dapat berdampak pada pengaliran dana, kondisi yang demikian benar-benar mengkhawatirkan keberlangsungan BMT yang dapat menuju kebangkrutan atau tutup (Elwardah, 2020).

Permasalahan biaya mampu memunculkan efek negatif bagi BMT. Jika BMT menyalurkan pendanaan semakin banyak, tentunya menyimpan risiko yang mengkhawatirkan bagi kemajuan BMT apabila tidak dikelola dengan baik. Risiko dari pembiayaan yang bermasalah adalah tidak lunasnya pengembalian dana yang dicurahkan, baik separuh maupun keseluruhan yang dapat mengurangi tingkat kejayaan BMT yang dapat memberikan efek pada tingkat likuiditas, profabilitas, serta solvabilitas secara spontan. Hal ini dapat memunculkan keraguan para anggota, bahkan dapat memberikan efek kolaps apabila keadaan ini sampai berangsur-angsur. Pembiayaan yang terhambat dapat ditangani dengan usaha-usaha yang preventif (pencegahan) dan represif/kuratif (Madjid, 2018). BMT dapat menerapkan upaya yang preventif ketika nasabah memberikan pengajuan biaya sampai pada titik pengawasan biaya yang akan disalurkan. Sedangkan usaha represif/kuratif seperti halnya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (NPF).

Manajemen risiko sangat dibutuhkan untuk menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah di BMT. Sementara manajemen risiko sendiri merupakan

suatu proses atau serangkaian usaha yang dapat membentengi, mengatur, dan mengendalikan risiko yang mungkin muncul dalam operasional perbankan (Sarah Nadia, Nevi Hasnita, 2020). Manajemen risiko berfokus pada identifikasi dan solusi risiko yang sepatutnya bersifat terus menerus dalam pengembangan proses kerja, strategi organisasi menyeluruh dan pengimplementasian strategi. Manajemen risiko harus ditunjukkan untuk mengatasi masalah selaras dengan teknik yang dipakai untuk menjalankan kegiatan masa lalu, sekarang, dan masa depan dalam organisasi (Pratama, 2018).

Mengingat semakin padatnya masyarakat yang melakukan pembiayaan, tidak dapat dihindari bahwa pemanfaatan manajemen risiko diperlukan untuk memitigasi risiko yang timbul, secara khusus adalah risiko yang timbul dari pembiayaan BMT. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengaplikasikan sistem manajemen risiko yang cukup dalam mengendalikan peluang risiko yang timbul dari keputusan saat ini di masa mendatang. Manajemen risiko yang tepat dan teratur tentunya dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Salah satu manfaat dari manajemen risiko yaitu dapat meminimalkan kerugian dan dengan demikian meningkatkan keuntungan bagi BMT.

Penelitian Sudarto (2020) menyatakan bahwa faktor penyulut pembiayaan bermasalah pada BMT disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup perilaku, keterampilan dan pengetahuan. Sedangkan eksternal meliputi kepribadian anggota nasabah, penajakan konsumsi dan kebiasaan hidup, serta pengutamaan keperluan lain. Faktor-faktor yang mendasari kenaikan atau penurunan tingkat pembiayaan bermasalah dapat dikurangi dengan ketepatan

manajemen risiko. Menurut POJK 65/POJK.03/2016 tentang pempraktikan manajemen risiko bagi bank berstandar syariah dan unitnya, maka wajib bagi lembaga keuangan mikro syariah untuk mengefektifkan pelaksanaan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko dilakukan mulai dari sebelum anggota mengambil pembiayaan sampai pembiayaan itu selesai (Sarah Nadia, Nevi Hasnita, 2020). Penerapan sistem manajemen risiko yang digunakan terbukti bermanfaat dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya tingkat Non Performing Financing (NPF).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, di Kabupaten Pati terdapat beberapa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Wahyu Setyawati sebagai kepala Dinkop UMKM Kabupaten Pati, menyampaikan bahwa hingga waktu ini masih dipadati koperasi yang tidak mengelola penyaluran pembiayaan dengan baik, sehingga banyak terjadi pembiayaan bermasalah. Berdasarkan informasi dari *radarkudus.jawapos.com* pada 23 September 2021, sekitar 50% koperasi di Kabupaten Pati tidak aktif. Dari 626 koperasi, 347 tidak aktif. Ada banyak sebab mengapa koperasi tidak aktif, mulai dari masalah internal hingga pandemi Covid-19. Dari semua koperasi yang tidak aktif ada puluhan yang memiliki masalah. Permasalahan itu ada yang berasal dari anggotanya atau mempunyai permasalahan lainnya. Menurut Wahyu Setyawati kepala Dinkop dan UMKM dari 347 koperasi, yang bermasalah ada 46 koperasi. Ada berbagai permasalahan, mulai dari pencairan sampai kelembagaannya. Berdasarkan informasi dari *murianews.com* pada 11 Agustus 2020, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati menyelenggarakan

pelatihan yang bertujuan agar koperasi yang ada di Pati dapat memberikan pinjaman yang berkualitas. Untuk memberikan pinjaman yang berkualitas, pegawai KSPPS atau BMT harus benar-benar melakukan seleksi pada nasabah. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak semua nasabah akan langsung menerima pinjaman tersebut.

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan, maka penting untuk memahami bagaimana penerapan manajemen risiko untuk mencegah risiko pembiayaan bermasalah pada BMT di Kabupaten Pati.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena bisnis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana penerapan manajemen risiko untuk mencegah pembiayaan bermasalah pada BMT di Kabupaten Pati?”**. Kemudian pertanyaan penelitian dapat disusun sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang diperhitungkan dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT?
3. Bagaimana model manajemen risiko dalam mencegah pembiayaan bermasalah pada BMT di Kabupaten Pati?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang diperhitungkan dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah
- 2) Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian dari pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT
- 3) Untuk menyusun model manajemen risiko dalam mencegah pembiayaan bermasalah pada BMT di Kabupaten Pati

1.4 Manfaat Penelitian


Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Akademik

Secara akademik studi ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen keuangan , yang terkait dengan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah dalam suatu lembaga keuangan mikro Syariah terutama dalam masalah pembiayaan.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pemberi informasi kepada pihak yang hendak melaksanakan penelitian tentang cara mengatasi serta pencegahan pembiayaan bermasalah yang ada di Kabupaten Pati atau dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penyempurna peneliti kedepannya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah ialah lembaga keuangan mikro yang memadukan unsur profit dan non profit (sosial) dalam aktivitas usahanya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah (Aam S. Rusydiana, 2018). Sedangkan menurut (Taufiq, 2020) Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah lembaga ekonomi mikro yang didedikasikan untuk menggabungkan dan mendistribusikan dana kepada masyarakat kecil dengan sistem bagi hasil. Selain itu Jenita (2017), juga mengungkapkan bahwa Lembaga keuangan mikro syariah adalah wadah yang bergerak di bidang keuangan lewat penarikan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang bermodal rendah dan khusus di sektor usaha mikro dan kecil dengan menggunakan prinsip syariah.

Usaha Kecil Menengah (UKM) sangat memerlukan lembaga keuangan mikro Syariah yang berperan dalam hal pemberian modal yang dipakai untuk memperbesar dan memperjaya pemasarannya, sehingga menyokong perekonomian nasional yang signifikan. Lembaga keuangan tersebut dapat berdiri karena didasari oleh kebutuhan modal masyarakat guna mengembangkan usahanya. Permasalahan modal yang dihadapi mendapatkan respon positif secara dominan bagi sebagian orang yang rela menyewakan sejumlah uangnya untuk modal UMKM. Dana yang

disewakan kepada nasabah berasal dari LKMS pribadi atau para nasabah yang menitipkan uangnya di LKMS.

2.2 Risiko Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Risiko

Menurut Ilyas (2019), risiko adalah peristiwa potensial dan tidak terduga yang berdampak buruk terhadap pemasukan serta permodalan lembaga keuangan. Risiko yaitu suatu keadaan ketidakpastian yang berdampak negatif terhadap keinginan dan tujuan yang ingin dicapai (Umi Suswati risnaeni, M.Baharudin Rois, 2019). Risiko merupakan konsekuensi dari pilihan yang mengandung ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil yang tidak terduga atau berdampak negatif dan memengaruhi pembuat keputusan.

2.2.2 Pengertian Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan ialah dampak berupa kerugian ketika pihak peminjam tidak dapat serta tidak mau menjalankan tanggungannya dalam menyetorkan kembali dana yang dipinjam secara utuh saat jatuh tempo ataupun sesudahnya (Purnamasari & Musdholifah, 2016). Sedangkan menurut Budiman et al. (2018) Risiko Pembiayaan yaitu potensi kerugian Bank apabila Nasabah Peminjam atau Nasabah yang mendapat pembiayaan tidak bisa membayar kewajibannya pada bank. Selain itu Rahayu & Hendrianto (2018) juga berpendapat bahwa risiko pembiayaan

yaitu risiko potensi kerugian bank akibat tidak terbayarnya pembiayaan oleh debitur bank atau mitra usaha lainnya.

2.3 Pembiayaan Bermasalah

2.3.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing adalah Pengadaan dana guna menyokong investasi berencana (Khairiah Elwardah, 2020). Pembiayaan merupakan tugas pokok lembaga keuangan mikro seperti bank atau BMT, yaitu menyediakan fasilitas dana untuk menutupi keperluan unit deficit (Sa'diyah, 2019). Pembiayaan yaitu pendanaan yang diterima pihak lain dari suatu pihak guna menunjang perencanaan investasi, baik pribadi maupun tergabung dalam suatu lembaga (Khairan, 2020). Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang berfungsi untuk mengakomodasi perencanaan investasi serta berguna untuk menutupi kebutuhan unit deficit.

2.3.2 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Non Performing Finance (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan kondisi dimana nasabah tidak mampu membiayai seluruh atau sebagian kewajiban yang telah disepakati dengan BMT dalam suatu perjanjian pinjaman (Sa'diyah, 2019). Pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang mempunyai kualitas berada di tingkatan kurang lancar (tingkatan III), dipertanyakan (tingkatan IV), dan mandek (tingkatan V) (Sudarto, 2020). Pembiayaan bermasalah

yaitu ketidaklancaran pelunasan sampai dengan mandek (Madjid, 2018). Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik simpulan bahwa pembiayaan bermasalah adalah situasi ketika anggota tidak mampu melunasi seluruh ataupun sebagian kewajiban yang telah disepakati dan pembiayaan yang mempunyai kualitas diawali dari kurang lancar, dipertanyakan, hingga pada berhenti.

2.3.3 Kualitas Pembiayaan

Menurut ketentuan Bank Indonesia, jika rasio pembiayaan bermasalahnya kurang dari 5%, bank dianggap sehat. Berdasarkan tinjauan usaha, profesionalitas nasabah, dan kemampuan melunasi dapat menentukan kualitas pembiayaan. Melalui aspek penilaian tersebut, dapat dijabarkan acuan penetapan 5 golongan kualitas pembiayaan yaitu Lancar, Dalam Pemantauan, Kurang Lancar, Dipertanyakan, dan Mandek (macet) (Madjid, 2018).

Pada praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan I dikategorikan ke dalam golongan lancar, untuk golongan II dikategorikan ke dalam golongan pemantauan (dalam perhatian khusus), untuk golongan III dikategorikan dalam golongan kurang lancar, untuk golongan IV dikategorikan dalam golongan yang dipertanyakan atau diragukan dan untuk golongan V dikategorikan dalam golongan macet.

1. Lancar, yaitu pembiayaan yang tidak menunda pengembalian pinjaman atau pembayaran bunga.

2. Dalam Pemantauan, yaitu pembiayaan tertunda 1-2 bulan setelah dijanjikan pembayaran pokok pinjaman dan atau bunga.
3. Kurang Lancar, yaitu pembiayaan dengan pembayaran pokok dan bunga tertunda 3 bulan dari tanggal yang diikrarkan.
4. Diragukan, yaitu pembiayaan dengan keterlambatan 6 bulan dalam pembayaran pokok dan bunga atau dua kali lipat dari jadwal yang diikrarkan.
5. Macet, yaitu pembiayaan bunga yang tertunda lebih dari satu tahun dengan pembayaran pokok jatuh tempo sesuai dengan jadwal yang diikrarkan.

2.3.4 Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan bermasalah

Menurut penelitian Sarah Nadia, Nevi Hasnita (2020), menjelaskan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain ketidak akuratan analisis 5C oleh petugas akun (marketing), kurangnya pemantauan terhadap anggota pembiayaan, serta kurangnya penagihan harian pada anggota pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal seperti, nasabah yang mencadangkan usahanya, lokasi usaha yang berpindah-pindah, nasabah mengalami sakit, kondisi keuangan yang tidak menentu, nasabah mempunyai kepribadian yang buruk, kesanggupan membayar nasabah yang telah hilang keberadaannya dan peminjam yang telah wafat.

2.3.5 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah bentuk pengiraan atau pengevaluasian calon peminjam, sehingga lembaga keuangan dapat melihat kemampuan serta mempercayai bahwa calon peminjam mampu melunasi pembiayaan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Tujuan dari analisis pembiayaan itu sendiri adalah untuk memberikan potret yang kentara dan realistis tentang calon peminjam yang didanai secara utuh, sehingga bisa membuat saran yang akurat dan nyata.

Secara umum, ketika memberikan pembiayaan pada nasabah, lembaga keuangan mikro syariah harus mematuhi prinsip penilaian pembiayaan seperti pada rumusan 5C+1S yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Syariah (Sirajuddin, 2019).

1. Character merupakan pengevaluasian watak para calon penerima pembiayaan dengan tujuan menilai peluang pemenuhan kewajiban dana yang diambil.
2. Capacity yaitu menilai kesanggupan calon anggota saat membayar pembiayaan. Penilaian tersebut didasarkan pada kemampuan selama mengelola bisnis dan kemampuannya menghasilkan keuntungan.
3. Capital digunakan untuk mengetahui keadaan kekayaan calon anggota dari usaha yang mereka jalankan. Hal ini dilakukan untuk meninjau keefektifan dari modal biaya tersebut.
4. Collateral adalah pemberian jaminan yang dialirkan kepada calon anggota dan dapat berupa barang nyata atau non fisik (surat berharga).

Adapun jaminan perlu diamati keasliannya, supaya apabila terjadi selisih paham maka jaminan tersebut bisa dicairkan.

5. Condition, pembiayaan oleh lembaga keuangan seharusnya memperhitungkan kondisi perekonomian waktu ini dan masa mendatang, tergantung pada sektor yang akan menerima biaya. Dalam kondisi ekonomi yang nonstabil, seharusnya tidak lebih dulu mendanai sektor lain.
6. Syariah, pengevaluasian ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa usaha yang dialiri dana sejalan dengan syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Pada saat menyalurkan pembiayaan, pembiayaan yang diberikan pada peminjam tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dalam akad pembiayaan. Jika sebagian dari pembiayaan yang diberikan tidak dilunasi, akan terjadi pembiayaan bermasalah yang akan mengurangi pendapatan. Bagaimanapun pembiayaan bermasalah berdampak negatif baik pada tingkat mikro maupun makro. Menurut Lewis dan Algaoud pada jurnal (Sudarto, 2020) Pembiayaan bermasalah tersebut sangat berdampak pada:

1. Kerugian bertambah dan keuntungan berkurang
2. Kolektivitas serta penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin naik
3. Turunnya modal yang membentuk PPA, akibatnya Lembaga Keuangan` Syariah tidak bisa melaksanakan penambahan biaya.
4. Menurunnya nama baik lembaga keuangan syariah
5. Peningkatan biaya operasional untuk penagihan

6. Berdasarkan aspek moral, lembaga keuangan syariah sudah bertindak gegabah dalam hal penyaluran dana sehingga lembaga keuangan tidak dapat menyuplai bagi hasil kepada nasabah yang telah mempercayakan dananya.

2.4 Manajemen Risiko

2.4.1 Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko yaitu suatu proses atau serangkaian cara untuk menekan, mengendalikan, dan mengelola risiko yang mungkin timbul dalam operasional perbankan (Sarah Nadia, Nevi Hasnita, 2020). Sedangkan menurut Al Rasyid & Sazly (2021) Manajemen risiko mencakup tahapan pengidentifikasian, pemantauan, pengukuran serta pengendalian upaya aktivitas bank dengan risiko yang sesuai secara tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan. Selain itu Agustin et al (2020), juga mengungkapkan bahwa manajemen risiko merupakan metode mengelola beragam kemungkinan risiko yang akan muncul supaya tidak menanggung kerugian. Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan gabungan metode untuk menyetir, mengidentifikasi, memantau, mengukur, serta mengelola risiko agar menekan terjadinya kerugian dalam kegiatan bank.

2.4.2 Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Manajemen Risiko

Sasaran dari kebijakan manajemen risiko yaitu mengintroduksi, menaksir, meninjau dan menyetir urusan usaha bank dengan takaran risiko

yang tepat sasaran, terkonsolidasi dan terikat. Manajemen risiko sebaiknya bersifat berkelanjutan serta mengembangkan metode yang bekerja dalam strategi organisasi dan strategi dalam implementasinya. Manajemen risiko harus ditujukan untuk mengatasi masalah sesuai dengan metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan masa lalu, kini, dan masa mendatang dalam organisasi. Fungsi manajemen risiko yaitu untuk meminimalkan kerugian yang dapat terjadi dari berbagai risiko yang mungkin tidak dapat dikelola, ini digunakan sebagai alat untuk mengukur eksposur serta konsentrasi risiko, dan digunakan untuk mendistribusikan jumlah modal dan membatasi risiko yang kemungkinan timbul. Oleh karena itu, manajemen risiko berperan sebagai saringan atau ultimatum dini bagi kegiatan usaha. Karim (dalam Sarah Nadia, Nevi Hasnita, 2020) tujuan dari manajemen risiko itu sendiri sebagai berikut :

1. Pihak regulator (pengatur) menerima berita atau info
2. Memastikan tidak terjadinya kerugian pada lembaga keuangan yang tidak semestinya.
3. Terkendalinya risiko dengan cara meminimalkan kerugian
4. Alokasi modal dan batasan risiko
5. Mengukur eksposur serta pemusatan risiko.

2.4.3 Proses Manajemen Risiko

Dalam menerapkan manajemen risiko, dibutuhkan suatu proses supaya penerapann tersebut efektif. Awal dari proses manajemen risiko

yaitu introduksi risiko, penaksiran risiko, peninjauan risiko dan pengaturan risiko (Sarah Nadia, Nevi Hasnita, 2020).

1. Introduksi Risiko

Introduksi risiko yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan melalui analisis 5C character, capacity, capital, collateral dan condition. Selain itu, kelengkapan dokumen sangat penting karena pelaksanaannya memungkinkan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul di kemudian hari.

2. Penaksiran Risiko

Pengukuran risiko pembiayaan pada lembaga keuangan mempunyai 3 golongan yaitu lancar, kurang lancar dan mandek. Golongan yang ditentukan oleh lembaga keuangan sangat membantu dalam mengklasifikasikan risiko pembiayaan sehingga Lembaga keuangan dapat menetapkan untuk mengefektifkan penerapan manajemen risiko guna memberikan sekat masalah.

3. Pemantauan Risiko

Lembaga keuangan melakukan pemantauan sejak penyampaian biaya sampai dengan selesainya pembiayaan. Pemantauan yang dijalankan oleh lembaga keuangan meliputi pemantauan terhadap kegiatan usaha anggota kemudian melakukan kunjungan langsung secara rutin.

4. Pengendalian Risiko

Lembaga keuangan dalam melakukan pengendalian risiko melalui berbagai cara, yaitu rescheduling, reconditioning, restructuring, dan musyawarah.

Prinsip-prinsip berikut harus diikuti ketika membesarkan dan mengaplikasikan model manajemen risiko:

1. Transparansi

Prinsip ini harus secara terbuka menjelaskan semua potensi risiko yang ada dalam aktivitas, terutama transaksi. Risiko tersembunyi atau disembunyikan adalah penyebab nomor satu dari permasalahan jika tidak dikelola dengan baik.

2. Ketepatan taksiran

Prinsip ini mewakili sisi ilmiah dari konsep manajemen risiko, mewajibkan investasi berkelanjutan di berbagai teknis, dan penggunaan alat sebagai syarat untuk proses manajemen risiko yang kuat.

3. Info yang relevan dan efektif

Prinsip ini juga menentukan keakuratan pengukuran dan kualitas keputusan. Di sisi lain, kegagalan untuk mengikuti prinsip ini dapat menyebabkan keputusan fatal oleh manajemen.

Diversifikasi. Dalam sistem manajemen risiko yang baik, penting untuk mempertimbangkan konsep diversifikasi. Hal ini membutuhkan pola pemantauan yang konstan dan konsisten. Diasumsikan bahwa konsentrasi

(resiko) dapat terjadi setiap saat dengan berbagai perubahan yang terjadi di dunia.

4. Independensi

Berdasarkan prinsip independensi, keberadaan kelompok manajemen risiko yang independen semakin dianggap perlu. Prinsip ini tidak hanya menjelaskan wewenang dan tanggung jawab kelompok manajemen risiko dan kelompok unit lain dalam perusahaan, tetapi juga menggambarkan visi perusahaan dan kualitas interrelasi antara kelompok manajemen risiko dengan kelompok/unit lain dan antar kelompok/unit yang melakukan transaksi dengan risiko tertentu.

5. Kedisiplinan dalam mengambil pola keputusan

Bagian ilmiah dari konsep manajemen risiko sangat membantu dalam mengukur risiko, tetapi kualitas keputusan tergantung pada cara manajemen dalam memutuskan penggunaan terbaik dari alat/metode tertentu serta memahami keterbatasan alat/metode tersebut.

6. Kebijakan

Prinsip ini mengharuskan tujuan dan strategi manajemen risiko perusahaan perdirumuskan dalam sebuah panduan kebijakan dan prosedur yang jelas. Tujuan utamanya adalah untuk memperjelas proses manajemen risiko baik pihak dalam maupun pihak luar seperti regulator dan analis.

Penerapan manajemen risiko yang efektif, diharapkan lembaga keuangan syariah (BMT) dapat menyelesaikan bisnisnya dengan lebih akurat, dan implementasi manajemen risiko yang tepat tidak menyebabkan pelanggaran kerahasiaan lembaga keuangan syariah (BMT) yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis BMT.

2.5 Manajemen Risiko Pembiayaan

Manajemen risiko pembiayaan yaitu langkah proactive yang lebih menekankan pada pengelolaan portofolio kredit aktif di neraca, serta kuantitas risiko pembiayaan, maka dari itu dapat diperoleh kematangan model dan risk return yang maksimal. Manajemen risiko pembiayaan bertujuan untuk mengintroduksi, meninjau dan mengelola semua risiko yang muncul dari penyampaian yang terarah, terintegrasi dan berkelanjutan, serta mengelola portofolio dan pemakaman aturan, komposisi, dan ketepatan tata cara guna melakukan pendanaan biaya, meninggikan profit dan merendahkan resiko dari pemberian pembiayaan.

Pentingnya manajemen risiko bagi setiap kalangan individu, agar setiap individu dapat memahami bagaimana mengaplikasikan manajemen risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Ada banyak risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah, diantaranya adalah risiko pembiayaan. Untuk menghindarinya, kita harus selalu menerapkan manajemen risiko pembiayaan, baik untuk kegiatan kecil maupun besar. Menurut (Muffrikha & Latifa, 2021), manajemen risiko pembiayaan dapat meminimalkan kegagalan dan risiko yang mengarah pada kelangsungan hidup lembaga keuangan syariah dalam jangka

panjang. Jadi, harus selalu bisa menempatkan diri dengan baik dan menciptakan suasana yang tepat dalam setiap situasi.

2.6 Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Menurut (Indra Syafii, 2020), pembagian jenis risiko yang secara global terjadi pada bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah yaitu risiko pencairan dana, risiko pemasaran, risiko likuiditas, dan risiko penjalanan. Lembaga keuangan mikro syariah tidak terlepas dari risiko dalam kegiatan usahanya, salah satunya adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan timbul apabila suatu lembaga keuangan tidak dapat memulihkan pembayaran pokok. Sumber utama risiko pembiayaan adalah lembaga keuangan terlalu mudah untuk mengasih pinjaman. Apabila dalam prekonomian terkena krisis maka dapat menjadikan risiko ini semakin kentara. Penyebab primer untuk risiko ini yaitu kurang telitinya dalam pengevaluasian biaya serta rendahnya perkiraan terhadap kemungkinan beragam risiko usaha/bisnis yang dibiayainya.

Risiko terpenting yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah adalah risiko pendanaan (pembiayaan). Hal ini karena apabila lembaga keuangan mikro syariah tidak mampu mengendalikan risiko, sehingga dapat memicu adanya risiko likuiditas, suku bunga, aset yang berkualitas buruk, serta risiko lainnya. Risiko pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah akan berdampak buruk pada kualitas aset investasi.

Maka dari itu pentingnya pengelolaan yang tepat bagi lembaga keuangan mikro syariah untuk tetap bertahan serta bagusnya pengaplikasian manajemen risiko akan meminimalkan risiko pembiayaan yang terjadi.

2.7 Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Peningkatan kualitas dan peningkatan citra lembaga keuangan mikro syariah sangat memerlukan adanya manajemen risiko. Ketepatan dalam mengaplikasikan manajemen risiko, dapat membangun pengaturan kendali atau pengalihan internal yang baik bagi lembaga keuangan mikro syariah, hal ini agar tindakan korektif (memperbaiki) dapat segera dilakukan sejalan dengan langkah dan impian lembaga keuangan mikro syariah.

Prospek sumber daya manusia yang terbengkalai didalam mengintroduksi risiko, minimnya pemahaman terkait prinsip kesyariahan, serta alur pengelolaan menjadi sumber masalah di lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah mempunyai risiko operasional karena tidak memiliki teknologi untuk mendeteksi risiko yang muncul.

Tujuan dari manajemen risiko pembiayaan adalah meninjau, mengintroduksi, menaksir, serta mengalihkan semua risiko dari pembiayaan yang tepat sasaran, terintegrasi dan berkelanjutan. Selain itu, melalui pengurusan portofolio pembiayaan dan perjanjian, aturan dan kesesuaian tata cara, diharapkan dapat meningkatkan profit dan meminimalkan risiko pembiayaan. Guna memperoleh profit yang menjulang, diharuskan untuk menyelenggarakan manajemen yang efisien. Selain itu, di lembaga keuangan

mikro syariah, manajemen risiko pembiayaan erat kaitannya dengan risiko karakter nasabah dan risiko proyek. Risiko karakter yang mencakup masalah kepribadian nasabah, sementara itu risiko proyek sering berhubungan dengan pembiayaan proyek yang berisiko.

2.8 Hubungan Manajemen Risiko Pembiayaan dengan Kinerja Keuangan

Pada lembaga keuangan mikro syariah bisa dipastikan bahwa akan ada risiko yang timbul, entah itu risiko positif ataupun risiko negatif. Untuk mengendalikan hal ini, diperlukan manajemen risiko untuk meminimalkan terjadinya risiko negatif pada lembaga keuangan mikro syariah itu sendiri. Risiko-risiko dapat bermula dari perbandingan keuangan yang ada di lembaga keuangan syariah, misalnya pembiayaan bermasalah yang mempengaruhi performa lembaga keuangan mikro syariah terhambat (Fahlevi & Manda, 2021).

Risiko pembiayaan adalah risiko yang dihadapi lembaga keuangan karena menyalurkan dana kepada nasabahnya. Nasabah tidak dapat membayar tanggungannya sebagaimana pokok pelunasan dan bunga pinjaman, sehingga akan menimbulkan kemerosotan bagi lembaga keuangan mikro syariah karena tetap menanggung bunga simpanan nasabah. Peningkatan pembiayaan bermasalah mengurangi pendapatan dan profit menurun. Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro syariah perlu meninggikan manajemen risiko agar taksiran pembiayaan bermasalah tidak melampaui kesepakatan dari Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia (PBI) No. 13/3/2011 menyatakan bahwa perbandingan pembiayaan maksimum adalah 5% dari total pembiayaan. Jika


posisi perbandingan pembiayaan dibawah ketetapan Bank Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah dapat dengan baik menyeimbangi risiko pembiayaan karena mampu mengurangi permasalahan biaya.

Menurut Attar et al. (2014), performa keuangan merupakan capaian performa selama rentang waktu tertentu seperti yang dilaporkan dalam catatan keuangan yang terikat perusahaan. Salah satu cara untuk pengoptimalan performa keuangan lewat manajemen risiko ialah dengan menyajikan pembaruan risiko pada peta risiko. Info pembaruan itu sangat bermanfaat dalam membenahi siasat manajemen risiko secara berkelanjutan. Jika Baitul Maal wa Tamwil (BMT) mengambil langkah tersebut, maka perusahaan akan menunjukkan perubahan performa yang condong ke arah yang lebih tepat dan baik yang dapat mengarahkan pada kenaikan profit. Menurut penelitian Maharani & Pravitasari (2022) dengan adanya manajemen risiko dapat mengendalikan risiko yang muncul sehingga kinerja keuangan BMT dapat berjalan dengan lancar.

2.9 Kerangka Pemikiran

Adapun kebijakan Baitul Maal Wat Tamwil untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah terdiri dari mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Seleksi Nasabah, Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko, Pengawasan Aktif, dan Sistem Pengendalian Internal.

Menurut Nur Sa'diyah (2019) SOP dapat mencegah risiko pembiayaan, Standar operasional prosedur (SOP) bertujuan untuk mempermudah proses pengajuan pinjaman nasabah dan memberikan pedoman yang jelas mengenai syarat pengajuan pinjaman yang harus dipenuhi calon anggota. Penerapan seleksi anggota penting dilakukan, karena menyeleksi nasabah yang tepat dapat mengurangi masalah risiko pembiayaan yang mungkin saja terjadi pada saat memberikan fasilitas pembiayaan. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 menjelaskan tentang pengaplikasian manajemen risiko mencakup Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko, Pengawasan Aktif, dan Sistem Pengendalian Internal. Kebijakan manajemen risiko tersebut harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan berprinsip Syariah. Tujuan dari proses introduksi, penaksiran, peninjauan, dan penyetiran risiko adalah untuk menganalisis sumber dan profitabilitas dari risiko yang muncul dan dampaknya. Sedangkan sistem informasi manajemen risiko berfungsi untuk membantu menerapkan proses introduksi, penaksiran, peninjauan dan penyetiran risiko. Pengawasan aktif merupakan bentuk pengawasan pada setiap lokasi kegiatan. Baitul Maal wa Tamwil harus memiliki sistem pengendalian internal yang keseluruhan guna menerapkan manajemen risiko pembiayaan. Tentu saja, dengan adanya kebijakan ini dapat menciutkan risiko pembiayaan dan meningkatkan kinerja keuangan Baitul Maal wa Tamwil (BMT).



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif data yang dihasilkan berupa penulisan kata atau ucapan lisan dari seseorang yang dikenai informasi. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan keadaan fenomena, baik alamiah ataupun rekayasa (Abdul Djalil & Munir, 2019). Penelitian ini bukan hipotesis, tetapi pertanyaan penelitian, karena fenomena disajikan apa adanya dan temuan dijelaskan dengan jelas tanpa manipulasi.

Menurut Abd Hadi (2021), penelitian kualitatif difokuskan untuk menangkap fenomena yang berkaitan dengan pengalaman subjek penelitian, seperti persepsi, motivasi dan perilaku, dijelaskan dalam istilah kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah tertentu kemudian menggunakan beragam metode alamiah. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif seperti ucapan, perilaku atau ungkapan yang berasal dari observasi.

Sedangkan menurut Fadli (2021) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menelaah keterikatan, agenda, kondisi, atau kualitas dari berbagai sumber. Ini adalah penelitian kualitatif yang dapat menjelaskan

secara rinci kegiatan dan situasi apa yang terjadi, daripada membandingkan efek perlakuan tertentu atau menjelaskan sikap dan perilaku orang, artinya penekanannya adalah pada penjelasan.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Pasi (2017), populasi yaitu seluruh kekhususan dijadikan objek penelitian, kekhususan tersebut merujuk pada sekelompok orang, peristiwa, atau objek yang menjadi fokus perhatian seorang peneliti. Tahapan yang paling penting dalam sebuah penelitian adalah penentuan populasi. Populasi dapat menyajikan gambaran atau data yang bermanfaat untuk penelitian. Jadi populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh BMT yang ada di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) atau BMT di Kabupaten Pati ada 22 unit.

Menurut Tri Palupi & Ratmono (2020), sampel ialah pecahan dari populasi yang didapatkan melalui cara khusus untuk diamati karakteristiknya. Metode pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Menurut Sugiono dalam penelitian (Chan et al., 2019), purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan tinjauan khusus. Dalam penelitian ini menggunakan jumlah sampel sebanyak 5 BMT yang bersedia dilakukan wawancara yaitu terdiri dari KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil (BMT Tayu Abadi), KSPPS Artha Bahana Syariah, KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah (BMT

Fastabiq), KSPPS Anugerah, dan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS). Alasan peneliti mengambil sampel BMT sebanyak lima yaitu sebagai pembanding antara satu sama lain. Hal ini untuk melihat sejauh mana peran BMT dalam mengatasi risiko pembiayaan. Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada lembaga keuangan dapat mengurangi potensi kerugian risiko maupun memperkuat struktur kelembagaan sehingga kinerja BMT dapat meningkat.

3.3 Sumber dan Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian ini memakai dua sumber dan jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah penyajian data secara frontal dari pihak pertama kepada kolektor data, biasanya melewati wawancara (Herviani & Febriansyah, 2016). Data primer diperoleh dari wawancara dengan pimpinan Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Menurut Febriansyah (2017), Data sekunder adalah melafalkan, menyelidiki, dan mengerti tersedianya sumber lain sebelum melakukan penyelidikan. Menurut Syamsudin (2020), data sekunder biasanya berwujud bukti, rekapan yang diatur dalam arsip baik yang dipublikasi dan yang tidak dipublikasi. Data sekunder untuk penelitian ini adalah dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan terhadap peningkatan kinerja yang berlangsung di BMT dan juga tersedia dari bahan pustaka seperti dokumen, literatur, jurnal dan dari Internet.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan berbagai jenis data, informasi, dan fakta pendukung lainnya untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memakai metode pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam dengan pemimpin atau pegawai BMT. Metode pengumpulan data dengan wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung (menghubungi) pemberi informasi secara langsung. Dalam metode wawancara, terjadi proses interaksi antara pewawancara dengan informan untuk meminta keterangan melalui dialog dengan pemimpin atau pegawai BMT tersebut. Peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Peneliti melaksanakan wawancara secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara secara langsung dengan mendatangi BMT yang akan diteliti, sedangkan wawancara tidak langsung bisa melalui media sosial, dengan mengajukan pertanyaan yang sistematis, jelas, dan rinci yang membahas permasalahan penelitian sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat.

3.5 Teknik Analisis

Analisis data adalah suatu proses yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Proses analisis bertujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas. Banyaknya data yang diperoleh dan mempunyai banyak variasi tentunya memberikan banyak informasi. Semua data ini kemudian

dikelompokkan dan diolah lebih lanjut untuk menarik kesimpulan. Informasi dapat diperoleh melalui kumpulan data yang telah diolah ini.

Menurut Rijali (2018), proses analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data atau fakta yang digunakan dalam bahan penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pimpinan atau pegawai BMT. kemudian, hasil pengumpulan data yang telah diperoleh lalu disimpan dalam file atau dicetak supaya memudahkan saat menganalisis. Teknik pengumpulan data yang benar menghasilkan data yang reliabel.

2. Reduksi Data


Informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan peneliti di lapangan kemudian direduksi. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian dalam penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yg timbul menurut catatan-catatan tertulis di lapangan. Pada tahap ini, peneliti mereduksi data dengan cara memilah, mengklasifikasi, dan mengabstraksikan dari catatan lapangan dan hasil wawancara.

3. Penyajian Data


Penyajian data yaitu kegiatan saat sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinann untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tertata dalam bentuk yang konsisten dan mudah diakses untuk memudahkan melihat apa yang terjadi, apakah kesimpulannya sudah benar atau belum, jika kesimpulannya belum benar maka melakukan analisis lagi.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti menarik kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban terhadap rumusan masalah dan pertanyaan yang diajukan peneliti sejak awal.



Gambar 3. 1 Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan November 2022 pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau Baitul Maal Wat Tamwil di Kabupaten Pati. Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang diperhitungkan dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT, dan menyusun model manajemen risiko dalam mencegah pembiayaan bermasalah pada BMT di Kabupaten Pati.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini tidak hanya memaparkan hasil dari studi lapangan dan studi kepustakaan, tetapi lebih melakukan analisis untuk mendapat pemahaman mengenai penerapan manajemen risiko untuk mencegah pembiayaan bermasalah pada BMT di Kabupaten Pati hingga mengidentifikasi faktor-faktor yang diperhitungkan dalam mencegah timbulnya pembiayaan bermasalah, mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah serta menyusun model manajemen risiko dalam mencegah pembiayaan bermasalah pada BMT di Kabupaten Pati.

4.1 Hasil Penelitian

Selama proses penelitian, serangkaian pertanyaan diajukan kepada seluruh narasumber Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Kabupaten Pati terkait struktur organisasi BMT, Standar Operasional Prosedur (SOP) pengajuan pembiayaan, proses seleksi anggota, proses pengawasan kegiatan usaha, penerapan pengawasan untuk mencegah risiko pembiayaan bermasalah, persentase pembiayaan bermasalah (NPF) selama 5 tahun terakhir, faktor-faktor yang diperhitungkan dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, dampak dari pembiayaan bermasalah, upaya pencegahan pembiayaan bermasalah, mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah, penerapan sistem pengendalian internal, penerapan manajemen risiko dan pengaruh manajemen risiko untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

4.1.1 Gambaran Umum BMT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasarkan ajaran syariah islam. Lembaga ini memiliki dua fungsi utama yang terdiri dari fungsi maal dan fungsi tamwil. Fungsi maal adalah fungsi sosial sedangkan fungsi tamwil adalah fungsi bisnis dengan pendapatan keuntungan melalui cara bagi hasil. Kedua fungsi ini yang membedakan BMT dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Fungsi sosial yang dilakukan BMT yaitu menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh. Sementara itu, fungsi bisnis yang dilakukan BMT yaitu memberikan pembiayaan kepada masyarakat sekitar BMT.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) bertujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi, terutama untuk kepentingan anggota dan masyarakat secara keseluruhan. Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa BMT berfokus pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakatnya. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat bisa meningkatkan taraf hidup mereka dengan mengembangkan usahanya.

4.1.2 Deskripsi Narasumber

Dalam penelitian ini, peneliti memilih objek penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Kabupaten Pati. Terdapat 5 KSPPS atau BMT yang digunakan sebagai objek penelitian, antara lain:

1. KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil (BMT Tayu Abadi)
2. KSPPS Artha Bahana Syariah
3. KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah (BMT Fastabiq)
4. KSPPS Anugerah
5. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS)

Pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan masing-masing narasumber KSPPS atau BMT. Pemilihan narasumber berdasarkan kriteria tertentu, yaitu pimpinan maupun pegawai pada KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati yang bersedia untuk memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang diperhitungkan dalam mencegah pembiayaan bermasalah, mengetahui mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah,

dan mengetahui model manajemen risiko dalam mencegah pembiayaan bermasalah pada BMT. Dengan demikian, penelitian ini berhasil mendapatkan 5 narasumber yang dirinci dalam tabel dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Deskripsi Narasumber

Narasumber	Nama Lembaga	Nama Narasumber	Jabatan
1	KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil (BMT Tayu Abadi)	Pak Agus Riyanto	General Manager
2	KSPPS Artha Bahana Syariah	Pak Hadi Suprpto	Direktur Management Risiko & Kepatuhan
3	KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah (BMT Fastabiq)	Pak Hasib	Manajer Humas & Pemasaran
4	KSPPS Anugerah	Pak Sigit Lumaksono	Vice General Manager
5	KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS)	Bu Pipit Erlin Soraya	Manager Cabang

4.1.3 Umur Lembaga

Tabel 4. 2 Umur Lembaga

Pertanyaan 1		
Kapan (Nama Lembaga) mulai beroperasi?		
Narasumber	Nama Lembaga	Jawaban Narasumber
1	KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil (BMT Tayu Abadi)	“BMT Tayu Abadi mulai beroperasi pada tahun 2006.”
2	KSPPS Artha Bahana Syariah	“1 September 2007 mulai berdiri, namun masih konvensional, migrasi ke syariah pada tahun 2017).”
3	KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah (BMT Fastabiq)	“BMT Fastabiq mulai beroperasi pada tahun 1998”
4	KSPPS Anugerah	“Tanggal 5 Agustus 2005.”
5	KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS)	“BMT BUS mulai beroperasi pada tahun 1996, sedangkan BMT BUS Cabang Juwana mulai beroperasi tahun 2004.”

Umur suatu lembaga menjadi penentu penting terkait dengan pengalaman lembaga selama beroperasi. Semakin lama umur lembaga maka semakin eksistensi dan mampu bersaing. Berdasarkan hasil pemaparan jawaban dari narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa dari 5 KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati yang sudah lama beroperasi adalah KSPPS BMT BUS sedangkan yang masih baru adalah KSPPS Artha Bahana Syariah. KSPPS BMT BUS mampu terus tumbuh dan berkembang

memberikan pelayanan terbaik kepada anggota dan masyarakat. Hingga saat ini, BMT BUS memiliki 118 kantor cabang. Kemudian BMT BUS mampu menunjukkan kinerja terbaiknya dengan meraih penghargaan Baznas sebagai UPZ pengumpul terbaik kategori yayasan, koperasi dan masjid; UPZ penyaluran terbaik; dan UPZ terbaik bidang pelaporan.

Meskipun termasuk baru dari yang lain, KSPPS Artha Bahana Syariah mempunyai banyak penghargaan yaitu sebagai kategori penyalur kinerja terbaik 1 pembiayaan ultra mikro tahun 2021, mendapatkan sertifikat hasil pemeriksaan kesehatan koperasi primer provinsi dari Dinkop Jawa Tengah dengan predikat “SEHAT” pada tahun 2022, dan mendapatkan sertifikat pemeringkatan koperasi dari Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi dengan predikat “BERKUALITAS” AAB. Hingga kini KSPPS Artha Bahana Syariah memiliki 17 kantor cabang.

4.1.4 Struktur Organisasi

Tabel 4. 3 Struktur Organisasi

Pertanyaan 2		
Bagaimana struktur orgnsisasi (Nama Lembaga)?		
Narasumber	Nama Lembaga	Jawaban Narasumber
1	KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil (BMT Tayu Abadi)	- Rapat Anggota - Pengawas Syariah - Pengawas - General Manager - Marketing Manager (FO) - Administrasi & Keuangan

		<ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan Kantor Kas (AO, Teller) - Human Capital Manager.
2	<p>KSPPS Artha Bahana Syariah</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Rapat Anggota -Dewan Pengawas Syariah -Pengawas -Divisi IT & E-Banking Support -Direktur Utama <ul style="list-style-type: none"> o Direktur Regional (Manager Cabang, Customer Service, Anggota) o Direktur Management Risiko & Kepatuhan (Divisi Admin Pembiayaan & SID; Divisi Audit & Pemantau Risiko; Divisi HRD & Remunerasi; Divisi General Affair). -Divisi Kelembagaan Akuntansi & Keuangan
3	<p>KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah (BMT Fastabiq)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua Pengawas Syariah - Ketua Pengawas Manajemen - Ketua - Sekretaris - Bendahara - Direktur Utama - Direktur Bisnis - Direktur Umum - Pengawas Syariah - Manajer Baitul Maal - Manajer Humas & Pemasaran - Manajer SDI & Operasional

		<ul style="list-style-type: none"> - Manajer Administrasi & Keuangan - Manajer SPI.
4	KSPPS Anugerah	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Anggota - Dewan Pengawas Syariah - Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) - Pengawas - Pengelola (General Manager, Vice General Manager, Manager Bidang, Manager Cabang) - Kadiv Simpanan (FO) - Kadiv Administrasi & Pelayanan (Kasir, CS) - Kadiv Pembiayaan & Resiko (AO, Lending Officer, Staff Operasional).
5	KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS)	<ul style="list-style-type: none"> -Rapat anggota -Pengawas -Pengawas Syariah -Corporate Secretary -Divisi Human Capital -Divisi HC Development -Direktur Bisnis (Divisi Simpanan, Divisi Pembiayaan, Devisi Remedial) -Direktur Operasi dan Keuangan (Divisi operasi & TI, Divisi Keuangan & Pelaporan) -Direktur Kepatuhan (Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Internal) -Direktur Utama Baitul Maal

Struktur organisasi diperlukan untuk memperlancar tugas BMT, digunakan untuk menjelaskan alur kerja yang dilakukan oleh pegawai yang ada di BMT tersebut. Namun, susunan organisasi harus tercantum seperti UU Nomor 25 Tahun 1992 pasal 21 yaitu Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas, yang selanjutnya dapat dilengkapi adanya pengelola (manager dan karyawan). Selanjutnya Menurut Sujana (2017), Dewan Pengawas Syariah (DPS) diperlukan dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah. DPS bertugas mengawasi semua kegiatan BMT supaya selalu sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Berdasarkan hasil pemaparan jawaban dari 5 narasumber, susunan struktur organisasi KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati sudah sesuai dengan komponen penting yang harus ada dalam susunan organisasi. Namun, dibandingkan yang lain BMT Tayu Abadi memiliki susunan struktur organisasai paling singkat. Akan tetapi Setiap BMT memiliki struktur organisasi yang berbeda tergantung pada ruang lingkup atau wilayah operasi BMT. Tanpa struktur organisasi yang jelas, maka dapat dipastikan BMT tersebut akan susah berkembang serta berpotensi macet atau bermasalah.

4.1.5 Jenis-Jenis Pembiayaan

Tabel 4. 4 Jenis-Jenis Pembiayaan

Pertanyaan 3		
Pembiayaan apa saja yang ditawarkan (Nama Lembaga)?		
Narasumber	Nama Lembaga	Jawaban Narasumber
1	KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil (BMT Tayu Abadi)	“ Pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah. Pembiayaan murabahah yang paling diminati, karena implementasinya mudah.”
2	KSPPS Artha Bahana Syariah	“Kebanyakan pembiayaan dengan sistem murabahah, selain itu pembiayaan ijarah juga banyak (talangan haji, talangan umroh).”
3	KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah (BMT Fastabiq)	“BMT Fastabiq menawarkan semua pembiayaan, baik yang bersifat konsumtif, produktif, maupun investasi. Yang paling diminati itu pembiayaan murabahah.
4	KSPPS Anugerah	“Hanya satu pembiayaan tetapi dengan jaminan BPKB atau SHM (Sertifikat Hak Milik)”
5	KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS)	“BMT BUS menawarkan pembiayaan mudharabah, murabahah, dan ijarah. Yang paling diminati itu pembiayaan mudharabah dan murabahah,

		sedangkan pembiayaan ijarah kurang diminati.”	
--	--	---	--

Berdasarkan tabel diatas, dari 5 KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati dapat disimpulkan bahwa BMT Fatabiq lebih menawarkan berbagai macam pembiayaan. Semakin banyak pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota maka BMT tersebut mampu berkembang. Pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting karena pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama dan menunjang kelangsungan operasional BMT.

KSPPS atau BMT berperan penting dalam meningkatkan perekonomian dengan memberikan pembiayaan kepada anggotanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 narasumber, pada setiap BMT menawarkan berbagai jenis pembiayaan, diantaranya yaitu:

a) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan serta keuntungan yang disepakati oleh penjual (BMT) serta pembeli (nasabah). Harga yang disepakati merupakan harga jual sedangkan harga pokok wajib diberitahukan pada nasabah. Dalam konsep ini, nasabah mempunyai kewajiban membayar sesuai harga jual (harga pokok+margin) yang telah disepakati baik secara tunai atau secara angsuran sesuai kesepakatan.

Contoh:

Kamila ingin membeli sepeda lipat polygon, kemudian kamila meminta bantuan kepada BMT atau KSPPS untuk membelikannya. BMT atau

KSPPS tersebut kemudian memberitahukan kepada kamila, bahwa sepeda lipat polygon yang ia inginkan tersedia dan harga asli sepeda lipat polygon senilai Rp5.200.000. BMT kemudian menjual sepeda tersebut dengan harga aslinya dan menyatakan bahwa BMT akan mengambil margin keuntungan sebesar Rp100.000,00. Jika kamila setuju, sepeda tersebut dapat dibeli secara tunai atau kredit dengan biaya Rp 5.300.000, yang dilakukan pada saat ijab qabul (penyerahan).

b) Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan Ijarah merupakan akad sewa menyewa antara penyewa (anggota) dengan pemilik objek sewa (BMT) untuk menerima imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya.

Contoh:

Ana menggadaikan sepeda motor ke BMT atau KSPPS untuk mendapatkan pinjaman. Hak pakai sepeda motor dialihkan ke BMT atau KSPPS tersebut, tapi bukan kepemilikannya. Setelah Ana melunasi pinjaman, hak untuk menggunakan sepeda motor akan kembali kepada Ana.

c) Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana BMT sebagai penyedia dana (shahibul maal) dan anggota sebagai pengelola usaha (mudharib), berdasarkan kerjasama ini terdapat sistem bagi hasil sesuai dengan ketentuan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Contoh:

Bu Dewi ingin memulai usaha catering, namun ia tidak memiliki modal yang cukup. Kemudian ia ingin meminjam dana di BMT. BMT berperan sebagai shahibul maal sedangkan Bu Dewi sebagai mudharib. BMT (shahibul maal) memberikan uang untuk modal usaha sebesar Rp20.000.000 kepada Bu Dewi (mudharib), kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil sebesar 40:60 (40% keuntungan untuk shahibul maal dan 60% untuk mudharib).

Pembiayaan berdasarkan sifat penggunaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang lebih luas, yaitu untuk meningkatkan usaha seperti usaha produksi, perdagangan atau investasi.
- b) Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, seperti pembiayaan untuk pembelian sepeda motor, rumah, pembiayaan pendidikan, dan lain-lain.

4.1.6 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Pembiayaan

Tabel 4. 5 SOP pengajuan pembiayaan

Pertanyaan 4		
Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) pengajuan pembiayaan di (Nama Lembaga) dari awal hingga pencairan?		
Narasumber	Nama Lembaga	Jawaban Narasumber
1	KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil (BMT Tayu Abadi)	“(1) Menjadi anggota; (2) Mengajukan pembiayaan; (3) Dilakukan verifikasi dan melengkapi berkas (fotokopi KTP, kartu keluarga dan jaminan); (4) Analisa; (5) Survei (6) Keputusan.”
2	KSPPS Artha Bahana Syariah	“(1) Anggota mengajukan permohonan pembiayaan; (2) Melengkapi syarat-syarat (fotokopi KTP suami istri rangkap 2, fotokopi KK dan fotookopi jaminan); (3) Survei; (4) Analisa pembiayaan; (5) Keputusan.”
3	KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah (BMT Fastabiq)	“(1) Anggota mengajukan pembiayaan; (2) Mengumpulkan berkas-berkas pengajuan; (3) Survei; (4) Analisa atas hasil survei; (5) Komite pembiayaan; (6) Keputusan.”
4	KSPPS Anugerah	“(1) Menjadi anggota; (2) Membayar simpanan wajib dan simpanan pokok; (3) Apabila memakai jaminan BPKB maka kendaraan dan surat-suratnya dibawa ke kantor, kemudian dilakukan

		cek fisik, foto bersama anggota, mengumpulkan kwitansi bukti jual beli kendaraan; (5) Survei; (6) Keputusan; (7) Jika jaminan mengguakan SHM tahapannya hampir sama, hanya saja menggunakan notaris.”
5	KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS)	“(1)Mengisi formulir pendaftaran keanggotaan; (2)Fotokopi KTP suami-istri, surat nikah, kartu keluarga, jaminan; (3)Mengisi formulir permohonan pembiayaan; (4) Survei; (5)Mengecek nilai jaminan jika di rupiahkan. (6)Membuat analisa untuk komite. (7)Jika ACC, langkah selanjutnya anggota akan melakukan akad yang disaksikan notaris.”

Berdasarkan hasil pemaparan jawaban dari 5 narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa semua KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mempermudah proses pengajuan pembiayaan anggota dan memberikan pedoman yang jelas mengenai syarat pengajuan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh calon anggota. Diantara 5 KSPPS atau BMT yang ada komite pembiayaan hanya BMT Fastabiq dan BMT BUS. Komite pembiayaan berperan dalam pengambilan keputusan, yaitu menyetujui atau menolak pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota ataupun anggota. Menurut penelitian Kharis Fadlullah Hana & Yoga Raunaqa (2022) semakin ketat adanya seleksi anggota dari komite pembiayaan sebelum memutuskan pencairan

pembiayaan, maka kualitas kesehatan lembaga keuangan syariah semakin terjaga karena minimnya pembiayaan bermasalah.

SOP pengajuan pembiayaan meliputi menjadi anggota, mengajukan permohonan pembiayaan, mengumpulkan berkas-berkas (fotokopi KTP suami istri, KK, surat nikah, jaminan), survei, melakukan analisa atas hasil survei, komite pembiayaan, dan yang terakhir adalah keputusan. KSPPS atau BMT perlu SOP yang baik supaya anggota bisa dengan mudah memahami prosedur dan ketentuan pengajuan pembiayaan di BMT. Selanjutnya, memudahkan pihak BMT dalam mengawasi pembiayaan yang telah disalurkan.

4.1.7 Seleksi Syarat Penerima Pembiayaan

Tabel 4. 6 Seleksi Syarat Penerima Pembiayaan

Pertanyaan 5		
Bagaimana proses seleksi anggota yang dilakukan oleh (Nama Lembaga)?		
Narasumber	Nama Lembaga	Jawaban Narasumber
1	KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil (BMT Tayu Abadi)	“Seleksinya menggunakan prinsip paling dasar 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition.”
2	KSPPS Artha Bahana Syariah	“Untuk proses seleksi anggota menggunakan pefido biro kredit dan sistem informasi kredit program.”

3	KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah (BMT Fastabiq)	“Minimal menerapkan prinsip 5C, jika sudah memenuhi kriteria tersebut, baru diterima sebagai anggota.”
4	KSPPS Anugerah	“ Seleksi anggota menggunakan analisis 5C. Syarat yang dapat menerima pembiayaan di KSPPS Anugerah harus menjadi anggota.”
5	KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS)	“Seleksi anggota di BMT BUS dengan analisis 5C.”

Berdasarkan hasil pemaparan jawaban narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati dalam seleksi syarat penerima pembiayaan menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Colateral dan Condition) dan pengecekan lewat sitem. Menurut penelitian Fadilah (2022), menjelaskan bahwa strategi untuk meminimalisir kemungkinan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan prinsip 5C. Menurut peneliti masih kurang 1 indikator atau kriteria dalam seleksi syarat penerima pembiayaan yaitu Syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian Sirajuddin (2019), menjelaskan bahwa saat memberikan pembiayaan pada anggota, lembaga keuangan syariah harus mengikuti prinsip penilaian pembiayaan yang mengacu pada prinsip 5 C + 1 S yaitu Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition, dan Syariah.

4.1.8 Proses Pengawasan Kegiatan Usaha

Tabel 4. 7 Proses Pengawasan Kegiatan Usaha

Pertanyaan 6		
Apakah ada proses pengawasan kegiatan usaha yang dilakukan oleh (Nama Lembaga) kepada anggota?		
Narasumber	Nama Lembaga	Jawaban Narasumber
1	KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil (BMT Tayu Abadi)	“Ada”
2	KSPPS Artha Bahana Syariah	“Ada”
3	KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah (BMT Fastabiq)	“Ada”
4	KSPPS Anugerah	“Ada”
5	KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS)	“Ada”

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa semua BMT atau KSPPS di Kabupaten Pati menerapkan pengawasan kegiatan usaha. Pengawasan kegiatan usaha itu termasuk pengawasan aktif, pengawasan aktif yaitu pengawasan yang dilakukan di tempat dimana sebuah kegiatan berlangsung, seperti BMT melakukan pengawasan terhadap usaha anggota pembiayaan dengan mengunjungi tempat usaha anggota, hal tersebut untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan oleh anggota. Pengawasan kegiatan usaha dilakukan supaya menjamin pembiayaan dan mencegah risiko pembiayaan bermasalah.

4.1.9 Penerapan Pengawasan Pembiayaan

Tabel 4. 8 Penerapan Pengawasan Pembiayaan

Pertanyaan 7		
Bagaimana penerapan pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh (Nama Lembaga) kepada anggota untuk mencegah risiko pembiayaan bermasalah?		
Narasumber	Nama Lembaga	Jawaban Narasumber
1	KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil (BMT Tayu Abadi)	“ Dengan cara silaturahmi rutin ke tempat anggota karena untuk pembayaran angsurannya juga dengan jemput bola. Hal tersebut untuk mengetahui kondisi anggota saat ini. Apabila anggota mengalami gejala risiko maka segera dibicarakan dan mencari solusi.”
2	KSPPS Artha Bahana Syariah	“(1)KSPPS Artha Bahana Syariah baru saja merekrut agen mitra, kemudian ABS juga memiliki mobile banking, jadi anggota bisa pembiayaan lewat agen-agen tersebut; (2) survei; (3) setiap bulan ada pembinaan atau edukasi kepada anggota.”
3	KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah (BMT Fastabiq)	“Setiap 3 bulan sekali ada kegiatan PPAPWD. PPAPWD itu mereview semua anggota pembiayaan, bagaimana kinerjanya, bagaimana hari ini, kondisinya seperti apa, itu yang di riview di forum tersebut.”

4	KSPPS Anugerah	“(1) Melakukan survei kepada anggota, untuk memastikan usaha anggota berjalan lancar; (2) jika usaha anggota bangkrut, pihak BMT memberikan pembiayaan kembali tujuannya agar usaha anggota yang lain bisa bangkit; (3) Apabila anggota sengaja tidak maksimal mengelola usaha dan merugikan KSPPS Anugerah, pihak KSPPS akan melelang jaminan.”
5	KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS)	“(1) Melakukan pendampingan dari awal sampai pengajuan pembiayaan; (2) menyurvei apakah anggota mempunyai usaha atau tidak; (3) pengawalan angsuran; (4) setiap bulan juga ada pendampingan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa semua KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati menerapkan pengawasan pembiayaan kepada anggota. Pengawasan tersebut dengan cara silaturahmi rutin ke tempat anggota, mobile banking, setiap beberapa bulan sekali ada kegiatan PPAPWD, melakukan survei kepada anggota untuk memastikan usaha anggota berjalan lancar, setiap bulan ada pembinaan dan pendampingan pada anggota, hal itu untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan pada anggota dapat berlangsung sesuai dengan perjanjian. Pengawasan setelah pembiayaan terealisasi disebut pengawasan represif, pengawasan represif bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah (Fatimah & Suharto, 2020).

4.1.10 Jumlah Anggota

Tabel 4. 9 Jumlah Anggota

Pertanyaan 8		
Berapa banyak jumlah anggota di (Nama Lembaga)?		
Narasumber	Nama Lembaga	Jawaban Narasumber
1	KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil (BMT Tayu Abadi)	“Kalau anggota pembiayaan sekitar 1.000 anggota.”
2	KSPPS Artha Bahana Syariah	“Kurang lebih 4.000 anggota.”
3	KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah (BMT Fastabiq)	“6.000-7000 anggota pembiayaan.”
4	KSPPS Anugerah	“Untuk KSPPS Anugerah Cabang Pati ada 3.624 anggota.”
5	KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS)	“ Di BMT BUS Cabang Juwana ini ada 8.000 anggota.”

Anggota merupakan peran utama untuk bisa berjalannya sebuah lembaga keuangan seperti BMT. Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar jumlah anggota di KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati sudah diatas 1.000 anggota. Tentunya dalam menyalurkan pembiayaan kepada para anggotanya, BMT tidak lepas dari risiko yang akan dihadapi di kemudian hari. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan kepada anggota, semakin besar pula risikonya. Risiko yang ada di BMT antara lain anggota tidak dapat melakukan pembayaran dengan lancar.

4.1.11 Pembiayaan Bermasalah di BMT

Tabel 4. 10 Pembiayaan Bermasalah di BMT

Pertanyaan 9		
Apakah pembiayaan bermasalah yang ada di (Nama Lembaga) cukup banyak?		
Narasumber	Nama Lembaga	Jawaban Narasumber
1	KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil (BMT Tayu Abadi)	“Kalau pasca covid naik signifikan, tetapi setelah covid 2 tahun ini sudah lumayan stabil. Jadi ya itungannya masih besar terkait dengan imbas covid-19.”
2	KSPPS Artha Bahana Syariah	“Tidak juga, karena terbukti dari NPF nya dibawah 10%.”
3	KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah (BMT Fastabiq)	“Pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Fastabiq tidak banyak, masih di bawah rasio maksimal NPF.”
4	KSPPS Anugerah	“Sejak pandemi efeknya luar biasa. Nah kita pilah-pilah dulu ini kalau pertanyaannya sebelum pandemi atau setelah pandemi. Setelah pandemi otomatis banyak, tetapi ber angsur-angsur ekonomi membaik otomatis menjadi lebih baik, karena pandemi itu

		semua lembaga keuangan sama,berdampak. Tapi alhamdulillah kitab isa mengatasi melewati itu.”
5	KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS)	“Tidak juga, pembiayaan bermasalah disini dibawah 5%.”

Berdasarkan hasil pemaparan jawaban narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa KSPPS Tayu Abadi dan KSPPS Anugerah selama pandemi covid-19 mengalami kenaikan pembiayaan bermasalah (NPF), hal itu disebabkan anggota tidak mampu membayar kewajiban yang telah disepakati karena ekonomi Indonesia saat itu menurun. Sedangkan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera untuk pembiayaan bermasalahnya masih di bawah rasio maksimal NPF, yaitu sebesar 5%. Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan KSPPS Artha Bahana Syariah untuk pembiayaan bermasalah diatas rasio maksimal NPF. Apabila tingkat NPF tinggi maka profitabilitas dan tingkat bagi hasil akan menurun dan sebaliknya.

4.1.12 Persentase Pembiayaan Bermasalah/NPF 5 Tahun Terakhir

Tabel 4. 11 Persentase Pembiayaan Bermasalah / NPF

Pertanyaan 10		
Berapa persentase pembiayaan bermasalah di (Nama Lembaga) selama lima tahun terakhir, apakah terjadi penurunan atau peningkatan?		
Narasumber	Nama Lembaga	Jawaban Narasumber

1	KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil (BMT Tayu Abadi)	“Turun, kalau posisi sekarang sekitar 5% di tahun 2022.”
2	KSPPS Artha Bahana Syariah	“2018=10,26%; 2019=12,70%; 2020=11,08%; 2021=9,68%.”
3	KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah (BMT Fastabiq)	“Untuk data NPF mohon maaf belum bisa memfasilitasinya, soalnya ini termasuk data intern yang tidak boleh keluar. Tetapi untuk NPF tahun 2021 yaitu 3,49%.”
4	KSPPS Anugerah	“2017= 3%; 2018= 2,7%; 2019= 2,5%; 2020= 2,1% 2021=2,2%.”
5	KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS)	“Untuk pembiayaan bermasalah atau NPF selama lima tahun terakhir tidak lebih dari 5%.”

Berdasarkan hasil pemaparan jawaban narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini tahun 2022 BMT Tayu Abadi persentase NPF sekitar 5%. Kemudian dapat dilihat pada tabel diatas bahwa NPF KSPPS Artha Bahana Syariah naik turun, pada tahun 2018 sebesar 10,26%, lalu ada kenaikan pada tahun 2019 sebesar 12,7%, tahun 2020 turun menjadi 11,08%, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 9,68%, KSPPS Artha Bahana Syariah terus mengupayakan untuk menekan tingkat NPF, terbukti NPF dari tahun 2020 dan 2021 ada penurunan setiap tahunnya. Lalu

untuk persentase NPF di BMT Fastabiq pada tahun 2021 sebesar 3,49%, untuk data NPF selama lima tahun terakhir BMT Fastabiq belum bisa memfasilitasi karena termasuk data Intern, dari NPF tahun 2021 terbukti tingkat NPF yang rendah menunjukkan kesehatan BMT karena menandakan sedikit terjadi pembiayaan bermasalah. Selanjutnya KSPPS Anugerah, selama lima tahun terakhir persentase NPF KSPPS Anugerah mengalami naik turun, persentase NPF pada tahun 2017 sebesar 3%, kemudian mengalami penurunan dari tahun 2018-2020, NPF 2018 sebesar 2,7%, NPF 2019 sebesar 2,5%, NPF 2020 sebesar 2,1%, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 2,2%, namun hal itu masih dibawah rasio maksimal NPF. Yang terakhir BMT BUS, persentase NPF BMT BUS selama lima tahun terakhir tidak bisa di paparkan dalam tabel, karena itu termasuk data internal, tetapi berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan narasumber, untuk NPF di BMT BUS selama lima tahun terakhir tidak lebih dari 5%. Artinya NPF pada BMT dikatakan baik apabila rasio Non Performing Financing (NPF) dibawah 5% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

4.1.13 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Tabel 4. 12 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pertanyaan 11		
Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di (Nama Lembaga)?		
Narasumber	Nama Lembaga	Jawaban Narasumber

1	KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil (BMT Tayu Abadi)	“Faktor internal: kelemahan dalam menganalisa anggota, karena kejar target. Faktor eksternal: kondisi usaha anggota yang menurun, anggota kena musibah, kelemahan ekonomi anggota karena dampak covid.”
2	KSPPS Artha Bahana Syariah	“Faktor internal: kondisi dari ekonomi negara akibat dampak dari covid, kemudian KSPPS Artha Bahana Syariah mengeluarkan program relaksasi. Program relaksasi itu anggota hanya membayar nisbah saja. Faktor eksternal: kondisi ekonomi anggota, misalnya anggota lagi sakit atau kecelakaan.”
3	KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah (BMT Fastabiq)	“Faktor internal: human error, fraud. Faktor eksternal: kondisi ekonomi, karakter orang itu sendiri juga bisa.”
4	KSPPS Anugerah	“ Faktor internal: human error. Faktor eksternal: karakter anggota yang buruk, usaha anggota bangkrut, bencana alam.”
5	KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS)	“Faktor internal: human error, fraud (kecurangan). Faktor eksternal:

		seperti karakter anggotanya, efek pandemi covid-19 kemarin”
--	--	---

Berdasarkan hasil pemaparan jawaban narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa umumnya pembiayaan bermasalah yang ada di BMT atau KSPPS di Kabupaten Pati disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari BMT itu sendiri, seperti kesalahan karyawan (Human Error) dalam melakukan analisis pembiayaan, dan kecurangan (Fraud) yang dilakukan oleh karyawan BMT secara sengaja. Sementara itu, faktor eksternal pembiayaan bermasalah disebabkan oleh anggota pembiayaan, misalnya penurunan pendapatan usaha anggota, karakter anggota yang buruk, bencana alam, anggota yang tidak mampu membayar karena usaha bangkrut, kondisi ekonomi anggota yang tidak menentu mungkin anggota sedang sakit atau baru saja kecelakaan sehingga anggota tidak mampu membayar.

4.1.14 Faktor-Faktor Yang Diperhitungkan Dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah

Tabel 4. 13 Faktor-Faktor Yang Diperhitungkan Dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah

Pertanyaan 12		
Dari faktor-faktor tersebut, faktor manakah yang diperhitungkan dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah?		
Narasumber	Nama Lembaga	Jawaban Narasumber

1	KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil (BMT Tayu Abadi)	“Yang paling diperhitungkan saat ini adalah faktor internal, karena awal mula dari pembiayaan bermasalah itu 80% dari faktor analisis. Jadi itu menjadi pondasi awal.”
2	KSPPS Artha Bahana Syariah	“Faktor internal.”
3	KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah (BMT Fastabiq)	“Faktor internal dan eksternal diperhitungkan. Jadi dengan SOP itu salah satu cara mempertimbangkan faktor internal supaya penyalahgunaan wewenang tidak terjadi. Sementara Analisa pembiayaan itu juga dipertimbangkan dalam rangka supaya anggota terseleksi.”
4	KSPPS Anugerah	“Paling penting dari 5C yaitu character, capacity, capital, collateral dan condition. Jadi yang diperhitungkan dari faktor eksternal.”
5	KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS)	“Untuk mencegah pembiayaan bermasalah BMT BUS mempertimbangkan dua faktor, faktor eksternal dan internal, karena keduanya diperhitungkan untuk menekan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah.”

Berdasarkan hasil pemaparan jawaban narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa KSPPS Tayu Abadi dan KSPPS Artha Bahana Syariah

lebih memperhitungkan faktor internal. Kemudian KSPPS Anugerah lebih mempertimbangkan faktor eksternal. Sedangkan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera memperhitungkan dua faktor yaitu internal dan eksternal untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

4.1.15 Dampak Pembiayaan Bermasalah

Tabel 4. 14 Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pertanyaan 13 Apa dampak yang diterima oleh (Nama Lembaga) dari adanya pembiayaan bermasalah?		
Narasumber	Nama Lembaga	Jawaban Narasumber
1	KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil (BMT Tayu Abadi)	“(1) Pendapatan berkurang; (2) Likuiditas terganggu karena pembiayaan tidak lancar, secara likuiditas perputaran keuangan tersendat; (3) Dividen berkurang.”
2	KSPPS Artha Bahana Syariah	“Pendapatan berkurang.”
3	KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah (BMT Fastabiq)	“Membebani lembaga.”
4	KSPPS Anugerah	“(1) Laporan keuangannya kurang sehat; (2) Pekerjaan menjadi agak berat, karena mengejar-ngejar anggota; (3) Komposisi-komposisi dilaporkan

		keuangan yang harusnya ideal menjadi kurang ideal.”
5	KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS)	“ BMT BUS akan mengalami kerugian.”

Berdasarkan hasil pemaparan jawaban narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pembiayaan bermasalah berdampak bagi pihak KSPPS atau BMT antara lain akan membebani lembaga karena pembiayaan bermasalah akan mengurangi pendapatan BMT dan menyebabkan masalah likuiditas keuangan. Jika hal ini terjadi maka kepercayaan masyarakat terhadap BMT juga akan menurun. Dampak lain dari adanya pembiayaan bermasalah yaitu laporan keuangan BMT kurang sehat dan pekerjaan pegawai menjadi agak berat karena harus menangani anggota-anggota yang pembiayaannya bermasalah.

4.1.16 Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

Tabel 4. 15 Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

Pertanyaan 14		
Bagaimana upaya pencegahan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh (Nama Lembaga)?		
Narasumber	Nama Lembaga	Jawaban Narasumber
1	KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil (BMT Tayu Abadi)	“Dengan cara memperkuat sistem analisa kelayakan pembiayaan.”
2	KSPPS Artha Bahana Syariah	“(1) Pencegahan dengan Pefindo Biro Kredit; (2) Menggunakan

		Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).”
3	KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah (BMT Fastabiq)	“(1) Melegal formalkan barang jaminan milik anggota. (2) Mengguakan SOP yang telah di buat oleh BMT pada setiap kegiatan.”
4	KSPPS Anugerah	“(1)Melakukan survei pada anggota dengan menganalisis 5C yaitu character, capacity, capital, collateral dan condition; (2)Sebelum anggota menerima pembiayaan dilakukan pengecekan riwayat kredit di BI Cheking; (3) Jaminan hanya 30% dari plafon pembiayaan; (4)Ada pengikatan dengan notaris; (5)Mengadakan kunjungan secara berkala untuk menyambangi anggota.”
5	KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS)	“(1)Melakukan seleksi anggota dengan analisis 5C. (2)Mengadakan pendampingan pada anggota setiap bulannya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, maka dapat disimpulka bahwa upaya pencegahan pembiayaan bermasalah pada KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati meliputi memperkuat analisa kelayakan pembiayaan pada anggota, sebelum anggota menerima pembiayaan dilakukan pengecekan lewat sistem (Pefindo Biro Kredit, SIKP, BI

Checking), melegal formalkan barang jaminan milik anggota dengan cara dinotariskan, mengguakan SOP pada setiap kegiatan, nilai jaminan hanya beberapa persen dari plafon pembiayaan; mengadakan kunjungan dan pendampingan pada anggota secara berkala.

4.1.17 Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Tabel 4. 16 Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pertanyaan 15		
Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh (Nama Lembaga)?		
Narasumber	Nama Lembaga	Jawaban Narasumber
1	KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil (BMT Tayu Abadi)	“Ada beberapa Langkah penyelesaian yang di ambil, seperti (1)Rescedulling; (2) Menjual jaminan dengan cara lelang; (3) Reconditioning; (4) Hapus buku.”
2	KSPPS Artha Bahana Syariah	“Ada beberapa prosedur, (1) Sistem kekeluargaan sesuai asas koperasi; (2) Mengadakan gugatan sederhana; (3) Apabila dengan gugatan sederhana tidak selesai maka upaya yang dilakukan adalah menjual jaminan.”
3	KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah	“(1)Pendekatan kekeluargaan; (2) Prinsip legal formal, semua pembiayaannya menggunakan notaris; (3) Langkah terakhir dilelang.”

	(BMT Fastabiq)	
4	KSPPS Anugerah	“(1) Didatangi anggotanya (2) Diajak bermusyawarah (3) Menentukan solusi bersama, solusi bisa berupa uang yang berupa nominal yang sudah mendapat keringanan atau hanya mengembalikan pokoknya saja. (4) Yang terakhir menyerahkan jaminan.”
5	KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS)	“(1) Memberitahukan surat pemberitahuan bahwa anggota tersebut mempunyai tanggungan (2) Apabila surat pemberitahuan tersebut tidak ngaruh maka akan diberikan surat peringatan (SP) 1,2,3 (3) Jika masih diabaikan maka pihak BMT BUS akan memberikan somasi 1, 2, 3 pada anggota (4) Kemudian langkah terakhir yang diambil yaitu dengan cara lelang.”

Berdasarkan hasil pemaparan jawaban narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati antara lain melalui strategi pendekatan kekeluargaan, prinsip legal formal, penjadwalan kembali (reschedulling), persyaratan kembali (reconditioning), penyelesaian melalui jaminan, write off.

4.1.18 Sistem Pengendalian Internal

Tabel 4. 17 Sistem Pengendalian Internal

Pertanyaan 16		
Apa manfaat menerapkan sistem pengendalian internal bagi (Nama Lembaga)?		
Narasumber	Nama Lembaga	Jawaban Narasumber
1	KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil (BMT Tayu Abadi)	“Manfaatnya yaitu supaya risiko pembiayaan bermasalah dapat dicegah.”
2	KSPPS Artha Bahana Syariah	“Manfaat sistem pengendalian internal untuk mengendalikan semua kegiatan operasional yang ada di BMT.”
3	KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah (BMT Fastabiq)	“Manfaat yang secara financial sangat membantu supaya kinerja-kinerja nya tidak menyalahi SOP. Sistem pengendalian internal itu kan SOP nya bagaimana, pelaksanaannya seperti apa, itu yang mengawasi pengendalian internal. Di BMT Fastabiq, namanya Satuan Pengendali Internal (SPI).”
4	KSPPS Anugerah	“Manfaatnya yang pasti agar tidak terjadi fraud (kecurangan). Semua menjadi nyaman karena sistem kerja yang sehat saling mengingatkan, saling mengawasi. Anggota juga lebih percaya karena selama ini KSPPS

		ANUGERAH tidak terjadi apa-apa, karena SPI nya ketat.”
5	KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS)	“Sistem pengendalian internal di BMT BUS seperti dipasangnya cctv di dalam kantor, adanya brankas untuk menyimpan asset, menerapkan SOP pada pegawai dari awal masuk sampai pulang (melakukan piket, doa pagi, meeting), setiap pagi Manager dan Teller membuka brankas untuk mengecek dan menghitung asset apakah sesuai dengan buku asset.”

Sistem pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan, memastikan informasi perusahaan yang akurat serta memastikan bahwa semua aturan dan kebijakan manajemen dipatuhi oleh semua karyawan dan pihak yang bersangkutan (Hajar, 2022). Berdasarkan hasil pemaparan jawaban narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa semua KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati menerapkan sistem pengendalian Internal karena banyak manfaat yang didapat apabila menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik. Menurut penelitian Sudiyani & Susandya (2018), Sistem Pengendalian Internal sangatlah penting dalam upaya mencegah pembiayaan bermasalah.

4.1.19 Manajemen Risiko di BMT

Tabel 4. 18 Manajemen Risiko di BMT

Pertanyaan 17		
Apakah (Nama Lembaga) menerapkan manajemen risiko?		
Narasumber	Nama Lembaga	Jawaban Narasumber
1	KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil (BMT Tayu Abadi)	“Ya”
2	KSPPS Artha Bahana Syariah	“Ya”
3	KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah (BMT Fastabiq)	“Ya”
4	KSPPS Anugerah	“Pasti”
5	KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS)	“Ada”

Berdasarkan hasil pemaparan jawaban narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa semua KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati menerapkan manajemen risiko. Menurut peraturan OJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, meningkatnya risiko BMT harus diimbangi dengan manajemen risiko yang tepat. Manajemen risiko yaitu serangkaian metode yang digunakan untuk mengendalikan, mengidentifikasi, memantau, mengukur, dan mengelola risiko agar menekan terjadinya kerugian. Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengambil pembiayaan

menunjukkan bahwa BMT perlu menggunakan manajemen risiko untuk memitigasi potensi risiko, terutama yang timbul dari penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu, manajemen risiko yang tepat diperlukan untuk mengendalikan risiko di masa depan.

4.1.20 Penerapan Manajemen Risiko

Tabel 4. 19 Penerapan Manajemen Risiko

Pertanyaan 18		
Bagaimana penerapan manajemen risiko di (Nama Lembaga)?		
Narasumber	Nama Lembaga	Jawaban Narasumber
1	KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil (BMT Tayu Abadi)	“(1)Penerapan tentang pemahaman risiko; (2)Setelah memahami risiko maka ada langkah pencegahan risiko; (3)Jika terjadi risiko ada langkah penyelesaian; (4) Apabila anggota sudah tidak sanggup membayar kewajibannya, langkah terakhir dengan hapus buku tetapi anggota masih berkewajiban membayar tanpa menghapus hak tagih.”
2	KSPPS Artha Bahana Syariah	“Ada beberapa risiko salah satunya adalah risiko pembiayaan, penerapan manajemen risikonya dengan setiap hari dilakukan koreksi di program, jadi apabila anggota terlambat membayar maka akan terlihat disitu. Kemudian ada risiko likuiditas, untuk penerapan manajemen risikonya dengan setiap

		hari ada laporan uang masuk dan keluar dari cabang. Selain itu disistem juga sudah diatur kira-kira nanti deposito yang pencairannya pada tanggal ini berapa, itu sudah ada semuanya.”
3	KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah (BMT Fastabiq)	“Penerapan manajemen risiko misalnya, semua pembiayaan di notariskan, kemudian mengantisipasi dengan program-program internal, jadi jika ada anggota yang mengalami kemacetan, pihak BMT bisa mengetahui.”
4	KSPPS Anugerah	“Saat menemui anggota bermasalah, maka diidentifikasi dahulu, kemudian Standar Operasional Prosedur di keluarkan dan dijelaskan kepada anggota. Baru kemudian solusinya didicarakan. Apabila Sumber Daya Insani (SDI) melakukan sesuatu yang sifatnya merugikan maka acuannya di SOP, jadi pasti kena sanksi. Namun sejauh ini SDI internal di KSPPS Anugerah selalu mengikuti SOP. Jadi KSPPS Anugerah panduannya di SOP.”
5	KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS)	“ Dari awal menyeleksi calon anggota sudah menerapkan manajemen risiko. Misalnya identifikasi risiko, pihak BMT BUS melakukan Analisis 5C

		(character, capacity, capital, collateral dan condition) pada calon anggota, kemudian melakukan kunjungan pada anggota.”
--	--	--

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati diharuskan mempunyai cara pencegahan untuk menghadapi terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu dengan menerapkan manajemen risiko yang tepat untuk mengatasi setiap permasalahan yang menyebabkan pembiayaan bermasalah tanpa merugikan BMT. KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati dalam implementasi manajemen risiko mencakup seluruh kegiatan yang ada di BMT, mulai dari sebelum anggota mengambil pembiayaan sampai pembiayaan tersebut selesai. Manajemen risiko yang diterapkan oleh KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati sesuai dengan teori manajemen risiko oleh Sarah Nadia, Nevi Hasnita (2020) bahwa proses manajemen risiko meliputi:

a Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko pada BMT dilakukan dalam bentuk penerapan analisis 5C (character, capacity, capital, collateral dan condition). KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dalam identifikasi risiko melakukan analisis 5C pada anggota.

b Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko membantu mengukur risiko pada KSPPS atau BMT. KSPPS Artha Bahana Syariah dan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah

mengukur risiko dengan mengukur kerugian atau seberapa besar NPF yang tidak tertagih. Masing-masing KSPPS memiliki program-program internal, program tersebut dapat menampilkan apabila ada anggota yang mengalami kemacetan atau ketika anggota terlambat membayar, misalnya terlambat 3 hari saja akan terlihat disitu.

c Pemantauan Risiko

BMT melakukan pemantauan mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan hingga pembiayaan tersebut lunas. Pemantauan yang dilakukan oleh KSPPS Anugerah dan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera berbentuk melakukan kunjungan secara rutin pada anggota.

d Pengendalian Risiko

KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil dalam melakukan pengendalian risiko, ada langkah pencegahan pembiayaan bermasalah yaitu dengan memperkuat analisis kelayakan pembiayaan dan apabila anggota sudah tidak mampu membayar kewajibannya maka langkah terakhir dengan Hapus Buku. Pengendalian risiko yang dilakukan oleh KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dan KSPPS Anugerah dengan semua pembiayaan di notariskan tujuannya untuk menjamin kepastian hukum apabila nantinya terjadi suatu masalah serta menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap kegiatan.

4.1.21 Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalkan Risiko Pembiayaan Bermasalah

Tabel 4. 20 Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalkan Risiko Pembiayaan Bermasalah

Pertanyaan 19		
Dari manajemen risiko yang diterapkan oleh (Nama Lembaga) apakah berpengaruh untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah?		
Narasumber	Nama Lembaga	Jawaban Narasumber
1	KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil (BMT Tayu Abadi)	“Sangat berpengaruh.”
2	KSPPS Artha Bahana Syariah	“Sangat berpengaruh”
3	KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah (BMT Fastabiq)	“Sangat berpengaruh”
4	KSPPS Anugerah	“Pasti.”
5	KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS)	“ Sangat berpengaruh”

Berdasarkan hasil pemaparan jawaban narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko pada BMT atau KSPPS di Kabupaten Pati sangat berpengaruh untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini sejalan dengan penelitian Sarah Nadia, Nevi Hasnita (2020) , menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko berdampak dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah yang tercermin dari penurunan pembiayaan bermasalah (NPF) setiap tahunnya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Faktor-Faktor Yang Diperhitungkan Dalam Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Risiko mengacu pada kemungkinan kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Risiko di sektor lembaga keuangan syariah meliputi banyak risiko, namun yang paling banyak adalah risiko pembiayaan. Risiko yang timbul dari ketidak mampuan anggota dalam membayar kewajibannya disebut risiko pembiayaan. Dalam menyalurkan pembiayaan tidak dapat dipisahkan dari pembiayaan bermasalah, oleh karena itu BMT harus menerapkan manajemen risiko dengan tepat.

Berdasarkan hasil penelitian, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam KSPPS atau BMT, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar BMT atau berasal dari anggota. Di bawah ini adalah faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati:

1. Faktor Internal

- a. Kesalahan karyawan (Human Error) dalam melakukan analisis pembiayaan

Sebelum memberikan pembiayaan pada anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan, pihak BMT akan melakukan analisis kelayakan dari setiap pembiayaan yang

diberikan, apakah anggota tersebut berhak memperoleh pembiayaan ataupun tidak. Tujuan dari analisis pembiayaan adalah untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila analisis pembiayaan ini tidak dilakukan secara mendalam, maka akan terjadi risiko pembiayaan bermasalah. Kesalahan dalam analisis pembiayaan seperti, adanya tekanan penargetan yang tinggi sehingga menyebabkan karyawan tidak selektif memberikan pembiayaan kepada anggota yang seharusnya tidak menerima pembiayaan. Kemudian masih kurangnya aplikasi atau sistem pendukung untuk mengecek riwayat kredit atau pembiayaan anggota, hal itu untuk membantu karyawan dalam menyeleksi calon anggota.

- b. Kecurangan (Fraud) yang dilakukan oleh karyawan BMT itu sendiri

Karyawan BMT dengan anggota melakukan kerjasama, sehingga terjadilah rekayasa proses pembiayaan. Apabila karyawan dan anggota sudah bekerjasama maka dapat memanipulasi data dan memanipulasi proses.

2. Faktor Eksternal

- a. Penurunan pendapatan usaha anggota

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 narasumber, menurunnya pendapatan anggota disebabkan karena kurang

berkembangnya usaha yang dijalankan oleh anggota, sehingga anggota tidak sanggup membayar kewajiban atau angsuran perbulannya pada pihak BMT.

b. Karakter anggota yang buruk

Karakter anggota yang buruk juga dapat mempengaruhi munculnya pembiayaan bermasalah. Penting untuk menilai karakter anggota karena karakter setiap anggota berbeda-beda.

c. Bencana alam

Salah satu faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu disebabkan oleh bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, banjir dan lain-lain.

d. Anggota yang tidak mampu membayar karena usaha bangkrut

Anggota yang mengambil pembiayaan tidak dapat membayar kewajibannya karena tidak memiliki penghasilan karena usaha yang dirintisnya bangkrut.

e. Kondisi ekonomi anggota yang tidak menentu

Kondisi perekonomian saat ini sangat berpengaruh terhadap usaha anggota, apalagi jika merupakan usaha musiman dapat mempengaruhi tingkat pendapatan anggota dan mempersulit anggota dalam memenuhi kewajibannya. Kondisi anggota juga mempengaruhi pendapatan yang diperoleh anggota. Hal

ini karena jika anggota sakit, tidak dapat bekerja, atau jika tidak ada yang dapat menggantikan anggota untuk mencari nafkah, pendapatan akan berkurang dan keterlambatan pembayaran dapat terpengaruh.

Dari faktor-faktor di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah tidak hanya disebabkan oleh faktor internal, tetapi juga faktor eksternal. Maka dari itu pihak KSPPS atau BMT harus memperhitungkan faktor internal dan faktor eksternal untuk menekan terjadinya pembiayaan bermasalah.

4.2.2 Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Yang Dilakukan Oleh BMT

Pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan bukanlah hal baru. Banyak lembaga keuangan bangkrut karena ketidakmampuan manajemen masalah dengan baik. Beberapa BMT di Kabupaten Pati juga memiliki masalah yang serupa. Sebagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, maka KSPPS atau BMT diwajibkan mempunyai cara untuk mencegah atau mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah. Berikut adalah cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah:

1. Memperkuat analisa kelayakan pembiayaan pada anggota
2. Sebelum anggota menerima pembiayaan dilakukan pengecekan lewat sistem (Pefindo Biro Kredit, SIKP, BI Checking)

3. Melegal formalkan barang jaminan milik anggota dengan cara dinotariskan
4. Menggunakan SOP pada setiap kegiatan
5. Nilai jaminan hanya beberapa persen dari plafon pembiayaan
6. Mengadakan kunjungan dan pendampingan pada anggota secara berkala.

KSPPS Tayu Abadi, KSPPS Artha Bahana Syariah, KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah, KSPPS Anugerah, KSPPS BMT BUS dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan menerapkan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko yang berlaku pada BMT di Kabupaten Pati mencakup seluruh kegiatan yang ada di BMT, mulai dari sebelum pembiayaan diambil sampai pembiayaan itu selesai. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, apabila suatu saat terjadi pembiayaan bermasalah maka BMT melakukan beberapa tindakan untuk mengatasinya. Berikut ini mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati:

1. Strategi Pendekatan Kekeluargaan

Apabila anggota tidak mampu membayar pembiayaan sesuai dengan waktu yang ditentukan, pihak BMT akan berdiskusi dan bermusyawarah secara kekeluargaan untuk mengetahui permasalahan anggota dan memberikan alternatif solusi saat menangani permasalahan dalam pembayaran pembiayaan.

2. Penjadwalan Kembali (Reschedulling)

Penjadwalan kembali (Reschedulling) yaitu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT dengan cara mengubah jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya. Ketika penyelesaian pembiayaan melalui cara penjadwalan kembali, BMT tidak diperbolehkan untuk menambah jumlah tagihan pembiayaan yang tersisa. Hal ini agar tidak membebani anggota dalam menentukan tanggal pembayaran baru yang akan disepakati, kemudian harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan tidak merugikan salah satu pihak.

3. Persyaratan Kembali (Reconditioning)

BMT akan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar pada BMT.

4. Penyelesaian Melalui Jaminan

Jaminan atau agunan diperlukan saat melakukan pembiayaan di BMT. Jaminan tersebut dapat berbentuk sertifikat tanah atau BPKB. Apabila anggota benar-benar tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka barang jaminan tersebut akan di jual atau


di lelang. Hasil yang tersisa dari penjualan jaminan akan dikembalikan kepada anggota secara penuh.

5. Penyelesaian Melalui Hapus Buku (Write Off)

Write off merupakan langkah terakhir yang dilakukan untuk membebaskan anggota dari beban hutangnya. Hal tersebut dilakukan apabila anggota dianggap sudah tidak bersedia untuk melakukan pembayaran pembiayaan, penghapusan buku dilakukan untuk mencegah peningkatan tingkat NPF pada BMT. Namun, kewajiban anggota akan tetap ditagih oleh BMT.

Kesimpulannya, jika anggota masih mempunyai niat baik maka akan diselesaikan secara kekeluargaan atau lebih mengutamakan musyawarah, BMT akan terus mendukung anggotanya supaya bisa bangkit kembali dan melunasi kewajibannya sebagai debitur dengan cara diberikan penjadwalan kembali (rescheduling) dan persyaratan kembali (reconditioning). Apabila anggota tidak memiliki itikad baik, maka BMT akan segera menyelesaikan masalah tersebut dengan penarikan jaminan. Melihat tahapan strategi penanganan yang diterapkan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, BMT berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang di alami anggota secara damai. KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sudah sesuai dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 seperti yang sudah dijelaskan di atas.

4.2.3 Model Manajemen Risiko Dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Di Kabupaten Pati



Gambar 4. 1 Upaya Penurunan Pembiayaan Bermasalah

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu perencanaan tugas secara sistematis dan terkendali. Tanpa Standar Operasional Prosedur (SOP) semua kegiatan BMT tidak berjalan dengan efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, semua KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Mulai dari anggota mengajukan pembiayaan hingga pencairan pembiayaan, itu semua

ada SOP nya. Penerapan standar operasional pengajuan pembiayaan memudahkan calon anggota untuk mengajukan pembiayaan dan memudahkan pihak BMT untuk mengawasi pembiayaan yang sudah disalurkan. Jadi dalam rangka menjamin mutu terbaik kepada anggota, semua layanan pada BMT menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kemudian untuk karyawan juga ada SOP nya, adanya SOP semakin memudahkan karyawan. Karena apabila terjadi kesalahan dari hasil kerja karyawan tersebut tetapi sudah mengikuti langkah-langkah kerja dalam SOP, maka yang perlu direvisi adalah SOPnya.

2. Seleksi Anggota

Upaya yang bisa dilakukan lembaga keuangan mikro syariah untuk mencegah risiko pembiayaan dengan menyeleksi anggota secara akurat dan menganalisis calon anggota pembiayaan menggunakan prinsip 5C. Prinsip 5C ini yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition. Ini merupakan syarat wajib dalam menyeleksi calon anggota pembiayaan untuk meminimalisir kemungkinan pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

3. Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

a. Identifikasi Risiko

KSPPS atau BMT melakukan identifikasi risiko terkait dengan bagaimana strateginya disusun, dan setiap BMT

memiliki metode sendiri untuk mengidentifikasi risiko untuk setiap produknya. KSPPS atau BMT wajib mengidentifikasi semua risiko secara berkala.

Berdasarkan hasil penelitian, proses identifikasi risiko dilakukan pada saat awal permohonan pembiayaan dan saat survei, sebelum pembiayaan direalisasikan. Identifikasi risiko yang dilakukan oleh KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati dengan menerapkan analisis 5C (character, capacity, capital, collateral dan condition) pada anggota ketika mengajukan pembiayaan, dan melakukan identifikasi risiko melalui pengecekan riwayat kredit seperti Pefindo Biro Kredit, Sistem Informasi Kredit Program, dan BI Checking.

Ketika mengajukan permohonan pembiayaan, KSPPS atau BMT mensyaratkan calon anggota supaya melengkapi dokumen, seperti membawa kartu identitas dan surat jaminan. Selanjutnya pihak KSPPS atau BMT akan melakukan pengecekan mengenai kecocokan antara identitas anggota dengan nama yang tercantum di jaminan. Hal ini dilakukan agar BMT mengetahui seperti apa karakter calon anggota, karena jika sejak awal sudah tidak jujur, ini merupakan indikasi bahwa calon anggota tidak memiliki karakter yang baik dan berpotensi adanya pembiayaan

bermasalah. Setelah melalui proses administrasi, KSPPS atau BMT melakukan survei terhadap calon anggota. Mekanisme survei dilakukan secara langsung. Survei langsung yaitu pihak KSPPS atau BMT mengunjungi calon anggota secara langsung dan melakukan analisis usahanya.

b. Pengukuran Risiko

Setelah proses identifikasi risiko dilakukan, langkah selanjutnya adalah pengukuran risiko untuk memperkirakan kemungkinan dan dampak dari risiko tersebut. Untuk mengukur tingkat pembiayaan, BMT di Kabupaten Pati mengukur risiko dengan mengukur kerugian atau seberapa besar NPF yang tidak tertagih. Masing-masing BMT memiliki program-program internal untuk mengukur risiko, program tersebut untuk mendapatkan informasi terkait anggota yang mengalami kemacetan atau ketika anggota terlambat membayar, misalnya terlambat 3 hari saja akan terlihat disitu. Hal ini bisa menjadi metode BMT untuk mengukur kualitas pembiayaan. Menurut penelitian Madjid (2018), kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko adalah proses pelacakan penerapan manajemen risiko dan terus mengidentifikasi serta mengelola risiko baru. Proses pemantauan risiko membantu melacak dan mengevaluasi efektivitas strategi manajemen risiko. Hasil pemantauan risiko dapat digunakan untuk mengembangkan strategi baru dan memperbarui strategi lama yang terbukti tidak efektif.

Pemantauan risiko yang dilakukan oleh KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha anggota, dan melakukan kunjungan secara langsung ketempat usaha milik anggota.

d. Pengendalian Risiko

Proses yang terakhir adalah pengendalian risiko. KSPPS atau BMT harus memiliki sistem pengendalian risiko yang sesuai terkait dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Dalam pengendalian risiko BMT menerapkan standar operasional prosedur (SOP) pada setiap kegiatan, jadi semuanya memakai SOP untuk mencegah pembiayaan bermasalah. Kemudian semua pembiayaan di notariskan, tujuannya untuk menjamin kepastian hukum apabila nantinya terjadi suatu masalah. Tindakan rescheduling,

reconditioning, penyelesaian melalui jaminan dan penghapusan buku dilakukan sebagai upaya KSPPS atau BMT untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

4. Pengawasan Aktif

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, semua KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati menerapkan pengawasan aktif. KSPPS atau BMT melakukan pengawasan terhadap usaha anggota pembiayaan dengan mengunjungi tempat usaha anggota, hal itu untuk mengetahui perkembangan usaha yang sedang dijalankan anggota. Pengawasan mencakup pengawasan sebelum pembiayaan diberikan, pengawasan pada waktu proses persetujuan pembiayaan dan pengawasan setelah pembiayaan diberikan. Jika terjadi pembiayaan bermasalah, BMT akan memberikan pembinaan kepada anggota pembiayaan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Pengawasan dan pembinaan pembiayaan ini saling terkait yang pada intinya bertujuan membantu mencegah dan melindungi aset perusahaan sejak dini.

5. Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil penelitian, semua KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati menerapkan sistem pengendalian internal. KSPPS atau BMT harus menerapkan sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya fraud yang dilakukan oleh salah satu pihak. Manfaat adanya sistem pengendalian internal yaitu meminimalkan

risiko, meningkatkan efisiensi operasional, membantu agar kinerja-kinerjanya tidak menyalahi SOP, meminimalisir terjadinya fraud (kecurangan), serta melindungi asset atau keuangan BMT. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal bagi KSPPS atau BMT sangat penting untuk mencegah munculnya pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh beberapa BMT di Kabupaten Pati, dapat dikatakan bahwa penerapan tersebut selama ini berjalan efektif terutama dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di BMT. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), seleksi anggota, proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen risiko, pengawasan aktif, dan sistem pengendalian internal pada BMT di Kabupaten Pati mampu berpengaruh dalam mencegah ataupun menurunkan pembiayaan bermasalah. Hal ini bisa dilihat bahwa terjadi penurunan tingkat NPF setiap tahunnya. Jadi, manajemen risiko sangat besar pengaruhnya terhadap kinerja sebuah KSPPS atau BMT, karena manajemen risiko membantu dalam mencegah serta mengantisipasi potensi risiko yang mungkin timbul, sehingga manajemen risiko dapat secara langsung maupun tidak langsung mendukung perolehan keuntungan pada KSPPS atau BMT.

4.2.4 Penerapan Manajemen Risiko Dalam Menurunkan Pembiayaan Bermasalah Sehingga Kinerja Keuangan Meningkatkan

Kebijakan BMT untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah adalah melalui penerapan Standar Operasional Prosedur

(SOP), Seleksi Anggota, Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko, Pengawasan Aktif, dan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Dengan menerapkan hal tersebut, terbukti dapat menurunkan pembiayaan bermasalah di KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati, penjelasannya sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati pada dasarnya tidak terlepas dari risiko dan tidak selalu berjalan sesuai harapan. BMT juga tidak terlepas dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan dasar bagi lembaga keuangan syariah dalam operasionalnya. Untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah, diperlukan SOP pada seluruh proses kinerja pada KSPPS atau BMT. SOP sangat penting bagi BMT, karena SOP dapat digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan semua kegiatan operasional dengan baik. Menerapkan SOP pada setiap kegiatan dapat mencegah atau mengurangi pembiayaan bermasalah. Jadi, ketika pembiayaan bermasalah (NPF) menurun kinerja keuangan BMT meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Arief & Sunaryo (2020), menjelaskan bahwa penerapan SOP yang sesuai aturan berdampak pada kinerja yang baik, karena rangkaian kegiatan operasional yang dilakukan oleh pegawai dilaksanakan dengan semestinya.

2. Seleksi Anggota

Sebelum menyetujui pembiayaan pihak KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati melakukan seleksi anggota ketika calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Pada tahap seleksi anggota, BMT dapat menerapkan prinsip penilaian anggota melalui analisis 5C+1S yaitu Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral dan Syariah. Menurut penelitian Fadilah (2022), menjelaskan bahwa prinsip 5C merupakan pengendalian terhadap risiko juga bisa dilakukan manajemen risiko dalam mengatasi risiko yang mungkin akan terjadi dengan metode pencegahan. Ini merupakan persyaratan wajib untuk menyeleksi calon anggota pembiayaan untuk meminimalkan potensi-potensi pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Pembiayaan bermasalah (NPF) yang rendah dapat meningkatkan kinerja keuangan BMT.

3. Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Setiap lembaga keuangan dalam mencapai tujuan pasti berhadapan dengan yang namanya risiko. Manajemen risiko membantu BMT dalam mengelola potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan BMT. Proses manajemen risiko dimulai dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan

risiko, dan pengendalian risiko. Proses manajemen risiko merupakan bagian penting dari manajemen risiko karena merupakan penerapan prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko yang telah ditetapkan. Tidak di terapkannya manajemen risiko akan berdampak negatif. Menurut penelitian Sarah Nadia, Nevi Hasnita (2020), dengan menerapkan manajemen risiko maka risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan yang tercermin dari penurunan tingkat NPF.

Pada dasarnya sistem informasi manajemen risiko merupakan salah satu pilar penerapan manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai kebutuhan untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif. Sistem informasi manajemen risiko harus mampu menerjemahkan risiko yang diukur dengan bentuk kuantitatif yang mudah dipahami. Sistem informasi manajemen risiko digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Untuk itu diperlukan dukungan sistem informasi manajemen yang dapat mendukung dihasilkannya laporan yang akurat, terinformasi, relevan, lengkap, konsisten dan tepat waktu.

4. Pengawasan Aktif

Pengawasan aktif merupakan pengawasan yang dilakukan di tempat dimana kegiatan berlangsung. Pelaksanaan pengawasan di KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati tujuannya untuk memastikan pembiayaan dan menghindari adanya pembiayaan bermasalah. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan langsung di tempat usaha anggota dan dilaksanakan secara rutin. Sehingga jika timbul permasalahan, BMT akan segera membantu mencari jalan keluarnya. Sehingga kesimpulannya adalah pengawasan aktif itu penting bagi BMT, karena apabila pengawasan aktif diterapkan dengan baik dapat menurunkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal ini sejalan dengan penelitian Fatimah & Suharto (2020), pengawasan apabila dijalankan secara efektif dapat meminimalkan pembiayaan bermasalah, sebaliknya apabila masih ada pembiayaan bermasalah berarti fungsi pengawasan ini tidak berjalan secara efektif.

5. Sistem Pengendalian Internal (SPI).

KSPPS atau BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menghimpun dan menyalurkan kembali dana dalam bentuk pembiayaan, yang tidak menutup kemungkinan jika nantinya menghadapi risiko pembiayaan bermasalah. KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati harus menerapkan sistem pengendalian

internal untuk meminimalisir fraud (kecurangan) yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurdin et al. (2019), menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang baik yaitu sistem yang dapat menekan kemungkinan terjadinya kecurangan (fraud) serta memaksimalkan pendeteksian fraud. Kemudian Sudiyani & Susandya (2018) juga menjelaskan bahwa, sebaiknya lembaga keuangan syariah membentengi dengan sistem pengendalian yang tepat, sehingga debitur tidak ada celah untuk tidak menjalankan prosedur yang sesuai dengan aturan BMT. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal sangatlah penting untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Seleksi Anggota, Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko, Pengawasan Aktif dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dapat menurunkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio gagal bayar dalam penyaluran pembiayaan. Pembiayaan bermasalah dapat merugikan BMT baik secara finansial ataupun non finansial (Rofiqah et al., 2022). Semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) maka akan semakin buruk kinerja keuangan BMT, atau sebaliknya jika tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) rendah maka akan meningkatkan kinerja keuangan BMT. Kinerja keuangan sendiri merupakan faktor penting yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi lembaga keuangan syariah dalam mencapai tujuan.

Hal ini sejalan dengan penelitian menurut Rofiqah et al. (2022), semakin tinggi nilai NPF maka semakin buruk kinerja BMT, dan sebaliknya semakin rendah nilai NPF maka kinerja BMT semakin baik. Kinerja keuangan BMT mencerminkan kinerja operasional BMT. Penurunan kinerja yang terus menerus dapat membuat BMT dalam kondisi buruk bahkan mengalami kebangkrutan. Jika tidak segera diselesaikan, maka akan berdampak besar bagi BMT dengan hilangnya kepercayaan anggota. Maka dari itu penerapan manajemen risiko penting bagi lembaga keuangan syariah seperti KSPPS atau BMT.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kesalahan karyawan (Human Error) dalam melakukan analisis pembiayaan dan kecurangan (Fraud) yang dilakukan oleh karyawan BMT itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal seperti penurunan pendapatan usaha anggota, karakter anggota yang buruk, bencana alam, anggota yang tidak mampu membayar karena usaha bangkrut dan kondisi ekonomi anggota yang tidak menentu. Dari kedua faktor tersebut, maka pihak KSPPS atau BMT harus memperhitungkan faktor internal dan eksternal untuk menekan terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS atau BMT di Kabupaten Pati adalah dengan cara melakukan strategi pendekatan kekeluargaan, penjadwalan kembali (reschedulling), persyaratan kembali (reconditioning), penyelesaian melalui jaminan, dan penyelesaian melalui hapus buku (write off).
3. Model manajemen risiko dapat mencegah timbulnya pembiayaan bermasalah meliputi penerapan standar operasional prosedur (SOP), seleksi anggota, proses manajemen risiko dan sistem informasi

manajemen risiko, pengawasan aktif dan sistem pengendalian internal.

Dengan menerapkan hal tersebut, maka pembiayaan bermasalah (NPF)

akan menurun sehingga kinerja keuangan meningkat.



5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka implikasi manajerial yang dapat diterapkan pada BMT di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

1. Pihak BMT di Kabupaten Pati hendaknya lebih selektif pada anggota dan cermat dalam menganalisa pembiayaan yang diajukan oleh anggota, supaya dapat menilai apakah calon anggota layak atau tidak menerima fasilitas pembiayaan tersebut, sehingga mencegah timbulnya pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Kemudian setiap karyawan harus memahami dan mengikuti Standar Operasional Prosedur yang

sudah dibuat, apabila karyawan melakukan pelanggaran sebaiknya diberi sanksi supaya ada efek jera.

2. Pihak BMT di Kabupaten Pati hendaknya terus meningkatkan sistem pengawasan pembiayaan secara rutin terhadap anggota sehingga seandainya usaha anggota mengalami kerugian bisa segera diatasi. Sebaiknya dilakukan dua pengawasan, pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dengan cara mengunjungi tempat usaha anggota secara langsung, sedangkan pengawasan tidak langsung melalui analisis laporan keuangan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini antara lain tidak mendapatkan KSPPS atau BMT yang ideal saat pengambilan sampel, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan wawancara kurang maksimal karena responden tidak memiliki cukup waktu untuk wawancara, tidak semua KSPPS atau BMT memberikan data NPF selama 5 tahun terakhir kepada peneliti sehingga menjadi kendala bagi peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Berdasarkan keterbatasan penelitian, agenda penelitian mendatang diharapkan dapat melakukan penelitian terhadap KSPPS atau BMT yang lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hadi, A. R. (2021). Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Studi, Grounded Theory, Etnografi, Biografi. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Abdul Djalil, N., & Munir, A. (2019). Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(1), 29–37. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.11>
- Ahmad, S., & Harahap, R. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Human Falah*, 7(1), 19–29.
- Anwar, cholis.2020. "Koperasi di Pati Didorong Berikan Pinjaman Berkualitas", <https://www.murianews.com/amp/2020/08/11/193322/koperasi-di-patididorong-berikan-pinjaman-berkualitas>, diakses pada 9 April 2022 pukul 10.28.
- Arief, R., & Sunaryo. (2020). Pengaruh penerapan standar operasional prosedur (SOP), gaya kepemimpinan, dan audit internal terhadap kinerja karyawan (studi kasus pada PT. Mega Pesanggrahan Indah). *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 125–143.
- Attar, D., Islahuddin, & dan Shabri, M. (2014). Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 10–20. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3589.4882>
- Begum, H., Alam, A. S. A. F., Mia, M. A., Bhuiyan, F., & Ghani, A. B. A. (2019). Development of Islamic microfinance: a sustainable poverty reduction approach. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 35(3), 143–157. <https://doi.org/10.1108/jeas-01-2018-0007>
- Budiman, R., Achsani, N. A., & Ismal, R. (2018). Risiko Pembiayaan dan Determinannya pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 151–159. <https://doi.org/10.17358/jabm.4.1.151>
- Chan, F., Kurniawan, A. R., Kalila, S., Amalia, F., Apriliani, D., & Herdana, S. V. (2019). The Impact of Bullying on the Confidence of Elementary School student. *Jurnal Pendas Mahakam*, 4(2), 152–157.
- Elwardah, K. (2020). Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 60–67.
- Fadilah, A. (2022). Strategi kspss bmt peta kediri dalam meminimalisir potensi risiko pembiayaan. *Jurnal Perbankan Syariah*, 6(2), 141–159.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

- Fahlevi, D., & Manda, G. S. (2021). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Bank Swasta Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Informatika (JBMI)*, 17(3), 253–268.
- Fatimah, S., & Suharto, T. (2020). Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS BMT Husnul Aulia Ciledug. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 81–94. <https://doi.org/10.35905/banco.v2i1.1001>
- Hajar, M. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Coso Atas Pembiayaan Murabahah Bermasalah Tahun 2015 (Studi Kasus di Bank Mu'amalah). *Journal for Islamic Studies*, 5(2), 132–143.
- Herviani, V., & Febriansyah, A. (2016). Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(2), 19–27. <https://doi.org/10.34010/jra.v8i2.525>
- Ilyas, R. (2019). Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7(2), 189–202. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019>
- Indra Syafii, S. S. (2020). Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah. *La_Riba*, 3(2), 662–665. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss2.art2>
- Kharis Fadlullah Hana, & Yoga Raunaqa. (2022). Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 31–42. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.35>
- Madjid, S. S. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 95–109. <https://doi.org/10.26618/jhes.v2i2.1618>
- Maharani, S. S., & Pravitasari, D. (2022). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Good Corporate Governae dan Mnajemen Risiko Terhdap Kinerja Keuangan di Masa Pandemi Covid - 19 Pada BMT di Kabupaten Tulungagung. *JURKAMI : Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 114–122.
- Mashuri. (2016). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 114–123.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Mustofa, Ali.2021. "Ratusan Koperasi di Pati Tak Aktif, Ternyata Ini Faktor penyebabnya", <https://radarkudus.jawapos.com/pati/23/09/2021/ratusankoperasi-di-pati-tak-aktif-ternyata-ini-faktor-penyebabnya/>, diakses pada 9 April 2022.

- Nur Sa'diyah, N. S. (2019). Teknik Mitigasi Risiko Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah Pada Developer Properti Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(9), 1814–1829.
- Pasi, I. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Perilaku Masyarakat Pada Bank Syariah. *Jurnal Al-Qasd*, 1(2), 189–201. <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/AL-QASD/article/view/509/779>
- Pratama, R. (2018). PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate). *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(6), 597–609. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v2i6.162>
- Purnamasari, A. E. K. A., & Musdholifah. (2016). Analisis faktor Eksternal dan Internal Bank Terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2015. *BISMA-Bisnis Dan Manajemen*, 9(1), 13–25.
- Rahayu, I. G., & Hendrianto. (2018). Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 191–212. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.638>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81–95.
- Rudianto, T., Mislinawati, & Audi, G. T. (2020). Pengaruh Pengalaman, Pengetahuan dan Keterampilan Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Kantor Inspektokrat Aceh). *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*, 4(2), 125–133.
- Sa'diyah, M. (2019). Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT. *Conference on Islamic Management Accounting and Economics*, 2, 179–189.
- Sarah Nadia, Nevi Hasnita, I. (2020). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. *JIMBES*, 1(2), 68–83.
- Sirajuddin, B. (2019). Analisis Evaluatif Terhadap Pembiayaan Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (Flpp) Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Palembang. *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 2(1), 7. <https://doi.org/10.33365/tb.v2i1.275>
- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking*, 5(2), 99–116.
- Sudiyani, N. N., & Susandya, A. A. P. G. B. A. (2018). Fungsi Sistem Pengendalian Intern Dalam Mencegah Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan desa (Studi Kasus Pada LPD Pakraman Bitera Kabupaten Gianyar). *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(2), 112–116.

- Sujana, D. (2017). Analisis Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah Dalam Hubungannya Dengan Return on Equity Pada Pt . Bank Syariah Mandiri. *Seminar Nasional Manajemen Dan Bisnis Ke-3 Program*, 28–46.
- Tri Palupi, R., & Ratmono. (2017). Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Terhadap Perilaku Masyarakat Pada Bank Syariah. *Jurnal Al-Qasd*, 1(2), 189–201.
- Umi Suswati risnaeni, M.Baharudin Rois, S. N. R. (2019). Efektivitas Manajemen Risiko Dan Hasil. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 1–12.
- Yasmi Nurdin, Fahriah Tahar, N. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencapaian Good Government Governance Melalui Pencegahan dan Pengungkapan Fraud. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(2), 116–133. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i2.312>

